



P U T U S A N
NOMOR : 218/G/2013/PTUN.Sby.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara :

SUBANDI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Ngarum Rt.04 Rw. 01, Kecamatan Sekaran, Kabupaten Lamongan yang dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya yang bernama NUR AZIZ SH.S.IP. MH dan HASNOMO, SH. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, pada Kantor Advokat “NUR AZIZ SH. S.IP. MH & PARTNERS” yang beralamat kantor di Jl. Merak Blok H No 41 Perum Tuban Akbar, Tuban, Jawa Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Nopember 2013 ; selanjutnya disebut.....
PENGGUGAT ;

-----**MELAWAN:** -----

BUPATI LAMONGAN. Berkedudukan di Jalan KH Ahmad Dahlan Nomor 1 Lamongan., dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus Kepada :

- 1 MOH.MUHADJIR. SH.Msi (Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Lamongan);
- 2 MOHAMMAD DWI KORianto, SH.CN (Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Lamongan);
- 3 MATALI. SH. (Kepala Sub Bagian Perundang-undangan pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Lamongan);
- 4 JOKO NURSIYANTO, SH.MH (Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Lamongan);



5. NIKMAH, SH.....

5 NIKMAH, SH (Staf pada Bagian Bantuan Hukum Setda
Kabupaten Lamongan);

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :181/07/413.013/2014
tanggal 8 Januari 2014 selanjutnya disebut
sebagai....TERGUGAT ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Telah membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 218,K/
PEN.TUN/2012/PTUN. SBY, tanggal 25 Nopember 2014, tentang Penunjukan
Majelis Hakim ;
- 2 Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :
218.HK/PEN.TUN/2014/PTUN.SBY., tanggal 25 Nopember 2014, tentang
Penentuan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan ;
- 3 Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :
218.HK/PEN.TUN/2014/PTUN.SBY., tanggal 7 Januari 2014 tentang Penentuan
Hari dan Tanggal Persidangan Yang Terbuka Untuk Umum;
- 4 Berkas perkara Nomor : 218/G./2014/PTUN.SBY. beserta seluruh lampiran yang
terdapat didalamnya ;

Telah memeriksa surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan dan telah mendengar
keterangan saksi dan Para Pihak yang bersengketa di persidangan ;

----- **TENTANG DUDUK SENGKETANYA** :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21
Nopember 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara
Surabaya, pada tanggal 21 Nopember 2013, dengan register perkara Nomor: 218/
G/2014/PTUN.SBY, setelah melalui proses pemeriksaan persiapan, surat gugatan telah
diperbaiki dan diterima oleh Pengadilan pada tanggal 7 Januari 2014 dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengemukakan alasan-alasan gugatan

sebagai

berikut:-----

A. OBJEK.....

A OBJEK GUGATAN

Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Bupati Lamongan Nomor: 188/995/Kep/413.013/2013 Tanggal 20 Nopember 2013 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Ngarum Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan atas nama KHUSNUL KHOTIMAH;

B DASAR DAN ALASAN GUGATAN

- 1 Bahwa Surat Keputusan Bupati Lamongan Nomor: 188/995/Kep/413.013/2013 Tanggal 20 Nopember 2013 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Ngarum Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan atas nama KHUSNUL KHOTIMAH diketahui oleh Penggugat dalam acara Pemeriksaan Persiapan pada Tanggal 24 Desember 2013 ;
- 2 Bahwa gugatan ini diajukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 55 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga gugatan yang diajukan oleh Penggugat masih dalam tenggang waktu seperti yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ;
- 3 Bahwa Keputusan Tergugat merupakan penetapan tertulis (*beschikking*) yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum berdasarkan peraturan yang berlaku, bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka (9) Undang Undang Nomor 51



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986

Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

4. Bahwa.....

- 4 Bahwa Surat Keputusan Tergugat merupakan Surat Keputusan Tata Usaha Negara, karenanya sesuai dengan Pasal 50 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha ini ;
- 5 Bahwa Penggugat adalah Calon Kepala Desa Ngarum Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan dengan Nomor Urut 2 sedangkan saudara KHUSNUL KHOTIMAH adalah Calon Kepala Desa dengan Nomor Urut 1 pada Pemilihan Kepala Desa (PILKADES) Desa Ngarum Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamogan yang telah dilaksanakan pada tanggal 7 Nopember 2013 ;
- 6 Bahwa dalam Pemilihan Kepala Desa tersebut yang masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 622 calon pemilih dengan diperoleh hasil penghitungan suara yaitu saudara KHUSNUL KHOTIMAH memperoleh suara sebanyak 298 suara, sedangkan Penggugat memperoleh suara sebanyak 238 suara, suara yang tidak sah sebanyak 14 suara dan warga yang tidak menggunakan hak suaranya sebanyak 72 suara, sehingga selisih perolehan suara antara Penggugat dengan saudara KHUSNUL KHOTIMAH adalah sebanyak 60 suara ;
- 7 Bahwa dalam pelaksanaan Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa Ngarum Kecamatan Sekarang Kabupaten Lamongan tersebut telah terjadi kecurangan-kecurangan / pelanggaran sebagai berikut :
 - 1 Bahwa sebanyak 30 (tiga puluh) warga yang sudah bertempat tinggal tetap dan telah mempunyai Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Kota Makasar Propinsi Sulawesi Selatan dimasukkan dalam Daftar Pemilih Tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPT) Pemilihan Kepala Desa Ngarum Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan,
yaitu :

- Warga.....
- Warga Kelurahan Penambungan Kecamatan Mariso Kota Makasar sebanyak 19 (Sembilan belas) orang, yakni :
H.SUHUD (DPT No. 69), KAYATUN (DPT No. 70), RIZAL HADI ROSID (DPT No. 71), AMINAH (DPT No. 100), MUNDHOFAR (DPT No. 101), UMMI KULSUM (DPT No. 103), A.M. FAHMI FAIZAL (DPT No. 104), M.FATRIHUL FAJRI (DPT No. 105), SUYANTO (DPT No. 180), ARBA'ATUN (DPT No. 181), MOH ALI YUSUF (DPT No. 183), UMAR (DPT No. 208), MARFUAH (DPT No. 209), MUSNING (DPT No. 213), EFRI KUSUMA N. (DPT No. 214), A.FATONI ALIF K. (DPT No. 215), INTAN NURMALA DEWI (DPT No. 548), KARSONO (DPT No. 602), SISWANTO (DPT No. 603) ;
- Warga Kelurahan Kunjung Mae Kecamatan Mariso Kota Makasar sebanyak 4 (empat) orang, yakni :
MADARI (DPT No. 118), REMU (DPT No. 119), SITI AISAH (DPT No. 157), MUJIAH (DPT No. 368) ;
- Warga Kelurahan Lette Kecamatan Mariso Kota Makasar sebanyak 5 (lima) orang, yakni :
MUJIATI (DPT No. 369), KAPILAH (DPT No. 534), TUAJI (DPT No. 546), HENDRIK T. HIDAYAT (DPT No. 547), ABU AMIN (DPT No. 553);
- Warga Kelurahan Mariso Kecamatan Mariso Kota Makasar sebanyak 2 (dua) orang, yakni :
TASMO (DPT No. 520), SRIYEM (DPT No. 521) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa warga tersebut diatas juga telah masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Makasar Tahun 2013, akan tetapi oleh Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa Ngarum tetap didaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan pada

saat.....

saat pemungutan suara PILKADES warga tersebut telah didatangkan oleh saudara KHUSNUL KHOTIMAH (Calon Kepala Desa Terpilih) untuk mencoblos dirinya dalam Pemilihan Kepala Desa Ngarum Kecamatan Sekarang Kabupaten Lamongan pada tanggal 7 Nopember 2013 sehingga warga tersebut mempunyai hak pilih ganda dan sebagai anggota Keluarga lebih dari satu KK, hal ini bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 62 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang menegaskan bahwa "*Penduduk Warga Negara Indonesia dan orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap hanya diperbolehkan terdaftar dalam 1 (satu) Kartu Keluarga (KK)*" jo. Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa yang menyatakan bahwa "*Penduduk Desa yang memiliki hak memilih adalah Penduduk Desa warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin*" ;

- 1 Bahwa warga Desa Ngarum Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan yang bekerja diluar Propinsi yang masih tercatat sebagai Penduduk Desa Ngarum berdasarkan bukti yang sah berupa KTP / KK sebanyak 44 (empat puluh empat) orang oleh Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa tidak didaftar semua dalam daftar pemilih, sehingga warga tersebut tidak dapat menggunakan hak pilihnya dalam PILKADES Ngarum, hal ini melanggar ketentuan dalam Pasal 21 ayat (1) Peraturan Bupati Lamongan Nomor 01 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, yang



menyatakan bahwa *“Pendaftaran calon pemilih dilakukan oleh Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa berdasarkan bukti sah yang dimiliki pendaftar sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 19 ayat (2)”* ;

7.3 Bahwa.....

2 Bahwa calon pemilih yang belum genap berumur 17 (tujuh belas) Tahun data identitasnya telah dimanipulasi oleh Panitia PILKADES menjadi berumur lebih dari 17 (tujuh belas) Tahun, yaitu RIZAL HAIDIR RASYID (DPT No. 71) lahir di Ujung Pandang, Tanggal 12 Januari 1997 dirubah menjadi Tanggal 02 Maret 1996, AMANDA SAFITRI DEVIYANTI (DPT No. 102) lahir di Makasar, Tanggal 20 Januari 1997 dirubah menjadi 20 Januari 1996 dan AULIA NOVIANA ZULFA (DPT No.113) lahir di Jakarta Timur, Tanggal 12 Nopember 1996 dirubah menjadi Tanggal 03 Nopember 1996 sehingga calon pemilih tersebut dapat dimasukkan dalam DPT PILKADES Ngarum dan dapat menggunakan hak pilihnya dalam pelaksanaan PILKADES Desa Ngarum pada Tanggal 7 Nopember 2013, hal ini telah melanggar ketentuan dalam Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2006 jo. Pasal 17 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 01 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, yang menegaskan bahwa *“Penduduk Desa yang memiliki hak memilih adalah penduduk Desa warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin”* ;

8 Bahwa atas adanya calon pemilih yang mempunyai hak pilih ganda dan KTP/KK ganda tersebut diatas Penggugat telah menyampaikan keberatan kepada Panitia PILKADES dan Tim Pengawas PILKADES (Muspika Kecamatan Sekaran) pada saat acara pembinaan pelaksanaan PILKADES di Kantor Desa Ngarum yang dihadiri kedua Calon Kepala Desa, BPD dan Panitia PILKADES pada tanggal 25 Oktober 2013 sebelum Daftar Pemilih Tetap (DPT) PILKADES Ngarum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan oleh Panitia PILKADES pada tanggal 27 Oktober 2013, akan tetapi keberatan Penggugat tersebut tidak

ditanggapi.....

ditanggapi oleh Panitia PILKADES dan Tim Pengawas PILKADES dengan tetap membiarkan dan memperbolehkan calon pemilih yang mempunyai hak pilih ganda dan KTP/KK ganda dimasukkan dalam DPT PILKADES Ngarum, hal ini bertentangan dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 01 Tahun 2007 Pasal 54 ayat (3), yaitu;

“Tim Pengawas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

- a Mengawasi setiap tahapan proses pelaksanaan pemilihan Kepala Desa ;*
- b Memberikan pembinaan terhadap setiap tahapan proses pelaksanaan pemilihan Kepala Desa ;*
- c Memberikan sanksi berupa penertiban terhadap setiap pelanggaran pencalonan Kepala Desa” ;*

- 9 Bahwa ketidak keterbukaan (*transparansi*) dan penyimpangan juga diperlihatkan oleh Ketua Panitia PILKADES, Ketua BPD dan Camat Sekaran selaku Ketua Tim Pengawas PILKADES ketika Penggugat meminta ditunjukkan dan informasi yang benar dan jujur terkait dengan hasil rekapan daftar hadir / checklish DPT yang menggunakan hak suaranya, Berita Acara Hasil Penghitungan Suara dan Tata Tertib Pelaksanaan PILKADES Ngarum kepada Ketua Panitia PILKADES akan tetapi tidak dapat menunjukkan data dan dokumen pelaksanaan PILKADES dengan alasan sudah berada di Kantor Kecamatan Sekaran (Tim Pengawas Pilkades), selanjutnya ketika Penggugat meminta konfirmasi kepada Ketua BPD dan Camat Sekaran juga tidak dapat menunjukkan berkas atau laporan hasil pelaksanaan PILKADES Ngarum tersebut, hal ini telah melanggar ketentuan dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa *“Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa juga mempunyai tugas*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan seluruh dokumen dan alat peraga pelaksanaan pemilihan Kepala Desa” ;

10. Bahwa

10 Bahwa selain itu, Penggugat juga tidak pernah ditunjukkan atau diberikan Tata Tertib Pelaksanaan PILKADES Ngarum yang ditetapkan oleh Panitia PILKADES, ketika Penggugat menanyakan kepada Ketua Panitia PILKADES tidak dapat menunjukkan Tata Tertib tersebut dan ketika Penggugat menanyakan kepada Camat Sekaran (Ketua Tim Pengawas Pilkades) mengenai Tata Tertib Pelaksanaan PILKADES tersebut menyatakan tidak tahu dan tidak pernah dikonsultasikan kepada Tim Pengawas Pilkades, hal ini bertentangan dengan Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan Nomor: 141/44/413.012/2013 Tanggal 29 Januari 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagai Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2006 dan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 1 Tahun 2007, yang dalam Tahap Persiapan angka 3 ditegaskan bahwa *“Setelah Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa dilantik, harus menyusun Tata Tertib Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa beserta jadwal kegiatan dengan berpedoman pada petunjuk teknis dan peraturan yang berlaku. Sebelum Tata Tertib ditetapkan, harus dikonsultasikan kepada Tim Pengawas” ;*

11 Bahwa pada Tanggal 7 Nopember 2013 setelah pelaksanaan pemungutan suara PILKADES, BPD Ngarum langsung mengeluarkan / menerbitkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Ngarum Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan Nomor: 188/02/Kep/413.308.15.1/2013 Tanggal 7 Nopember 2013 Tentang Calon Kepala Desa Terpilih Dalam Pemilihan Kepala Desa Ngarum Kecamatan Sekaran atas nama KHUSNUL KHOTIMAH, selanjutnya melalui Camat Sekaran dengan Surat Nomor: 140/1389/413.308/2013 Tanggal 11 Nopember 2013 mengusulkan pengangkatan dan pelantikan Calon Kepala Desa Ngarum Terpilh atas nama



KHUSNUL.....

KHUSNUL KHOTIMAH, dengan demikian tampak sekali upaya Panitia PILKADES, BPD dan Camat Sekaran selaku Ketua Tim Pengawas PILKADES untuk tidak memberikan kesempatan Penggugat untuk mengajukan keberatan terhadap kecurangan / pelanggaran pelaksanaan PILKADES Ngarum dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak pelaksanaan PILKADES Ngarum Tanggal 7 Nopember 2013, hal ini bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2006 Pasal 38 ayat (1) dan (2) jo. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 01 Tahun 2007 Pasal 55 ayat (1) dan (2), yaitu :

- Ayat (1) : *“Dalam hal pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terdapat keberatan, calon Kepala Desa yang tidak terpilih dapat mengajukan pengaduan secara tertulis kepada Tim Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dengan dilengkapi bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan” ;*
- Ayat (2) : *“Keberatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pelaksanaan pemilihan Kepala Desa” ;*

12 Bahwa atas kecurangan / pelanggaran dalam proses pelaksanaan PILKADES yang dilakukan oleh Panitia PILKADES Ngarum sebagaimana tersebut diatas, maka pada tanggal 13 Nopember 2013 Penggugat mengajukan Surat Pengaduan Keberatan Pelaksanaan PILKADES Ngarum kepada Tim Pengawas PILKADES dengan disertai bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, yang mana tembusan Surat Keberatan tersebut disampaikan kepada Ketua Panitia PILKADES Ngarum, ketua BPD Ngarum, Camat Sekaran selaku Ketua Tim Pengawas PILKADES, Kepala Bagian Pemerintah Desa Kabupaten Lamongan dan Bupati Lamongan, sehingga mekanisme pengaduan keberatan Penggugat telah sesuai dengan



ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2006 Pasal 38 ayat (1) dan (2) jo. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 01 Tahun 2007 Pasal 55 ayat (1) dan (2) ;

13 Bahwa atas Pengaduan Penggugat tersebut Tim Pengawas PILKADES (Muspika Kecamatan Sekaran) pada tanggal 22 Nopember 2013 memberikan Tanggapan Pengaduan Pelaksanaan Pilkades Ngarum yang telah mengakui secara nyata bahwa 21 (dua puluh satu) orang yang terdaftar dalam DPT Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Makasar 2013 yang terdaftar dalam DPT Pilkades Ngarum masih memiliki KTP / KK Desa Ngarum dan telah mengakui adanya Pemilih dalam DPT Pilkades Ngarum yang masih dibawah umur ;

14 Bahwa dengan telah ditemukan bukti-bukti hukum adanya kecurangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh Panitia PILKADES Ngarum dalam proses pelaksanaan Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa Ngarum, maka saudara CHUSAERI IMAM SUHADAK dan A. SUKANDAR selaku Anggota BPD Ngarum membuat Surat Pernyataan Tanggal 24 Nopember 2013 yang isinya mencabut Berita Acara Rapat / Musyawarah BPD Ngarum Tanggal 7 Nopember 2013 sebagai dasar untuk menerbitkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Ngarum Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan Nomor: 188/02/Kep/413.308.15.1/2013 Tanggal 7 Nopember 2013 Tentang Calon Kepala Desa Terpilih Dalam Pemilihan Kepala Desa Ngarum Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan atas nama KHUSNUL KHOTIMAH yang merupakan Keputusan secara kolektif kolegial yang dibuat oleh BPD Ngarum ;

15 Bahwa dalam Pasal 39 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, mengatur pada pokoknya bahwa BPD membuat Keputusan Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih dan



menyampaikan.....

menyampaikan kepada Kepala Daerah melalui Camat untuk disahkan menjadi Kepala Desa Terpilih, akan tetapi dengan telah ditemukan bukti hukum adanya pelanggaran dalam proses pelaksanaan PILKADES maka seharusnya pengusulan pengesahan dan pelantikan calon Kepala Desa terpilih ditangguhkan sampai dengan selesainya proses hukum, sebagaimana yang ditegaskan dalam Penjelasan Pasal 40 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa ;

16 Bahwa dengan adanya pengaduan keberatan Penggugat Tanggal 13 Nopember 2013 yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan dan adanya gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam perkara *a quo* yang salinan gugatannya pada tanggal 23 Nopember 2013 oleh Penggugat telah disampaikan kepada Bupati Lamongan (Tergugat), maka seharusnya Bupati Lamongan yang secara nyata telah mengetahui adanya kecurangan / pelanggaran pelaksanaan PILKADES Ngarum maka seharusnya menunda atau menangguhkan untuk mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Lamongan Nomor: 188/995/Kep/413.013/2013 Tanggal 20 Nopember 2013 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Ngarum Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan atas nama KHUSNUL KHOTIMAH, akan tetapi kenyataannya Tergugat tetap mengesahkan dan melantik saudara KHUSNUL KHOTIMAH sebagai Kepala Desa Ngarum pada Tanggal 18 Desember 2013, hal ini bertentangan dengan Penjelasan Pasal 40 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2006 yang menegaskan bahwa *“Dalam hal ditemukan bukti hukum terdapatnya pelanggaran proses Pemilihan Kepala Desa, pelaksanaan pengesahan dan Pelantikan Kepala Desa harus ditangguhkan sampai dengan selesainya proses hukum”* ;

17. Bahwa.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17 Bahwa atas tindakan Penggugat yang telah mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Lamongan Nomor: 188/995/Kep/413.013/2013 Tanggal 20 Nopember 2013 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Ngarum Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan atas nama KHUSNUL KHOTIMAH, jelas dapat merugikan hak-hak Penggugat selaku Calon Kepala Desa Ngarum Ngarum yang seharusnya pelaksanaan PILKADES tersebut harus berjalan secara demokratis, jujur dan adil akan tetapi pelaksanaan pemilihan Calon Kepala Desa Ngarum sama sekali tidak mencerminkan hat tersebut ;
- 18 Bahwa Surat Keputusan Tergugat tersebut telah melanggar Azas - Azas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), khususnya Azas Kepastian Hukum yakni tidak mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Azas Kepatutan dan Azas Keadilan dalam Keputusan yang Tergugat keluarkan, Azas Persamaan Hak, serta azas Kecermatan yakni dengan tidak mempertimbangkan fakta dan kepentingan yang relevan pada saat penerbitan Keputusannya, merupakan tindakan sewenang-wenang (*wellekeur*) sehingga Surat Keputusan Tergugat tersebut telah memenuhi Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- 19 Bahwa selanjutnya Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Pemerintahan daerah pada Pasal 27 ayat (1) huruf h, menyatakan bahwa *"Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 25 dan 26, Kepala Daerah dan wakil Kepala daerah mempunyai kewajiban menjalankan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik"* ;
20. Bahwa.....



20 Bahwa dengan demikian secara jelas dan nyata Surat Keputusan Tergugat Nomor: 188/995/Kep/413.013/2013 Tanggal 20 Nopember 2013 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Ngarum Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan atas nama KHUSNUL KHOTIMAH, dan melakukan pelantikannya tanggal 18 Desember 2013 merupakan Keputusan yang sangat bertentangan dengan Peraturan Perundan-Undangan yang berlaku dan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik, karenanya berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya agar Surat Keputusan Tergugat dinyatakan batal atau tidak sah ;

C PETITUM

Berdasarkan alasan dan dasar hukum tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Lamongan Nomor: 188/995/Kep/413.013/2013 Tanggal 20 Nopember 2013 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Ngarum Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan atas nama KHUSNUL KHOTIMAH ;
- 3 Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Lamongan Nomor: 188/995/Kep/13.013/2013 Tanggal 20 Nopember 2013 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Ngarum Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan atas nama KHUSNUL KHOTIMAH ;
- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;



Menimbang.....

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawabannya tertanggal 21 Januari 2014, sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

EKSEPSI GUGATAN KABUR (OBSCUUR LIBEL)

- 1 Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) :

“Gugatan adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap badan atau pejabat tata usaha negara dan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan”

- 2 Bahwa tanpa mengurangi rasa hormat Tergugat kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor 218/G/2013/ PTUN.SBY, sebelum menjawab dalil-dalil Penggugat perkenankan Tergugat untuk menyampaikan eksepsi terkait pandangan Tergugat, bahwa Gugatan Penggugat termasuk sebagai Gugatan Kabur, yang dapat disampaikan sebagai berikut:

- 1 Gugatan awal yang didaftarkan Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Tanggal 21 Nopember 2013, dengan perumusan:
 - 1 Obyek Gugatan adalah Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Ngarum, Kecamatan Sekaran, Kabupaten Lamongan Nomor: 188/02/Kep/413.308.15.1/2013, Tanggal 7 Nopember 2013 Tentang Calon Kepala Desa Terpilih Dalam Pemilihan Kepala Desa Ngarum, Kecamatan Sekaran atas nama KHUSNUL KHOTIMAH;
 - 2 Pihak Penggugat adalah Sdr. Subandi Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Ngarum RT/RW 004/001 Desa Ngarum, Kecamatan Sekaran, Kabupaten Lamongan;

3. Pihak.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Pihak Tergugat adalah BPD Desa Ngarum, Kecamatan Sekaran, Kabupaten Lamongan, sebanyak 7 orang;
- 4 Isi Tuntutan Gugatan (Petitum) pada intinya memohon kepada Majelis Hakim untuk Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Ngarum, Kecamatan Sekaran, Kabupaten Lamongan Nomor: 188/02/Kep/413.308.15.1/2013, Tanggal 7 Nopember 2013 Tentang Calon Kepala Desa Terpilih Dalam Pemilihan Kepala Desa Ngarum, Kecamatan Sekaran atas nama KHUSNUL KHOTIMAH.
- 2 Sedangkan Gugatan yang telah “diperbaiki” oleh Penggugat dalam Perkara Nomor 218/G/2013/ PTUN.SBY tertanggal 7 Januari 2014, Penggugat melakukan perubahan yang *sangat signifikan*, yakni:
 - 1 Obyek Gugatan adalah Surat Keputusan Bupati Lamongan Nomor: 188/995/Kep/413.013/2013, Tanggal 20 Nopember 2013 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Ngarum, Kecamatan Sekaran, Kabupaten Lamongan, atas nama KHUSNUL KHOTIMAH;
 - 2 Pihak Penggugat adalah Sdr. Subandi Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Ngarum RT/RW 004/001 Desa Ngarum, Kecamatan Sekaran, Kabupaten Lamongan;
 - 3 Pihak Tergugat adalah Bupati Lamongan;
 - 4 Isi Tuntutan Gugatan (Petitum) pada intinya memohon kepada Majelis Hakim untuk Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Lamongan Nomor: 188/995/Kep/413.013/2013, Tanggal 20 Nopember 2013, Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Ngarum, Kecamatan Sekaran, Kabupaten Lamongan atas nama KHUSNUL KHOTIMAH.

Dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian perubahan Gugatan atau yang dianggap Penggugat sebagai “perbaikan”, sangat jelas berbeda Obyek Gugatan, Para Pihak yang berperkara, dasar gugatan dan tentunya isi tuntutan dengan Gugatan yang dimaksudkan diawal oleh Penggugat, oleh karena itu syarat Gugatan sebagaimana Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, tidak dipenuhi secara utuh dalam Gugatan Penggugat dan/atau sejatinya “Gugatan Penggugat adalah Gugatan Baru”;

- 3 Bahwa dalam Pemeriksaan Persiapan Penggugat dapat melengkapi gugatan yang kurang jelas, sebagaimana ketentuan Pasal 63 Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 dan perubahannya, akan tetapi perbaikan Gugatan yang dilakukan Penggugat merupakan hal-hal yang inti dan/atau penting dalam penyusunan gugatan, maka dengan demikian jelas tujuan dari Gugatan Penggugat saat ini menjadi kabur, “terkecuali jika Gugatan Awal Penggugat dicabut dan kemudian mendaftarkan gugatan baru”;
- 4 Bahwa terkait diterimanya Gugatan Penggugat maka wajar timbul pertanyaan “Benarkah Gugatan Penggugat yang berbeda Obyek Gugatan, Para Pihak yang berperkara, dasar gugatan dan tentunya isi tuntutan, telah melalui Rapat Permusyawaratan untuk mengkaji syarat-syarat Gugatan Penggugat ?” (Vide Pasal 62 Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 dan perubahannya), karena pada tanggal 7 Januari 2014 Penggugat telah menyampaikan Gugatan Perbaikan, yang disebut oleh Majelis Hakim Pemeriksa Persiapan sebagai Gugatan Bersih. Bahkan pada saat itu pula kedudukan Pihak Tergugat yang terwakili jelas berganti yang semula Tergugat adalah BPD menjadi Bupati Lamongan dengan Obyek Gugatan dan substansi yang berbeda;

Berdasarkan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan yang diajukan oleh Penggugat merupakan Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*), oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat ditolak (*Weigeren*) atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Bahwa dalil-dalil yang diuraikan dalam eksepsi, merupakan bagian yang tak terpisahkan dan merupakan dan/atau dianggap terulang dalam pokok perkara;
- 2 Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang disampaikan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas;
- 3 Bahwa Tergugat sangat menyayangkan sikap Penggugat yang menyatakan dasar dan alasan Gugatan Penggugat dalam mengubah Obyek Gugatan yaitu Surat Keputusan Bupati Lamongan Nomor: 188/995/Kep/413.013/2013, Tanggal 20 Nopember 2013, Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Ngarum, Kecamatan Sekaran, Kabupaten Lamongan, dikarenakan baru mengetahuinya saat Pemeriksaan Persiapan tanggal 24 Desember 2013 (Vide Dasar Dan Alasan Gugatan Penggugat halaman 1 angka 1);

Dalam hal ini timbul pertanyaan “Apakah Penggugat sejatinya tidak tahu, atau bersikap tidak mau tahu atau pura-pura tidak tahu?”, karena jika dilihat dari tanggal Obyek Gugatan yaitu 20 Nopember 2013 dan pendaftaran Gugatan Awal Tanggal 21 Nopember 2013, seharusnya Penggugat sudah dapat mengetahuinya;

- 4 Bahwa berdasarkan Keputusan Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa Ngarum Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan Nomor 188/03/KEP/413.308.15.PANT/2013 tanggal 16 Oktober 2013, telah ditetapkan dan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih dalam Pemilihan Kepala Desa Ngarum yaitu Khusnul Khotimah dan Subandi (Penggugat);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Ngarum telah terdaftar Pemilih sah sebanyak 622 (enam ratus dua puluh dua) orang, jumlah tersebut telah diketahui dan diseleksi bersama oleh Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa Ngarum dan Para Calon Kepala Desa;

Pada tanggal 7 Nopember 2013 dilaksanakan Pemunggutan Suara, bertempat di Balai Desa Ngarum dihadiri oleh 550 (lima ratus lima puluh) pemilih dan 72 (tujuh puluh dua) pemilih tidak hadir. Sedangkan dalam Perhitungan Suara diperoleh hasil, nomor urut 1 Khusnul Khotimah sebanyak 298 (dua ratus sembilan puluh delapan) suara dan nomor urut 2 Subandi (Penggugat) sebanyak 238 (dua ratus tiga puluh delapan) suara, dengan jumlah suara tidak sah sebanyak 14 (empat belas) suara, sehingga dari Proses Perhitungan Suara diperoleh Calon Kepala Desa Terpilih, yaitu nomor urut 1 Khusnul Khotimah;

Bahwa penetapan Calon Kepala Desa Terpilih (Cq. Desa Ngarum) yaitu Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Ngarum, Kecamatan Sekaran, Kabupaten Lamongan Nomor: 188/02/Kep/413.308.15.1/2013, Tanggal 7 Nopember 2013 Tentang Calon Kepala Desa Terpilih Dalam Pemilihan Kepala Desa Ngarum, Kecamatan Sekaran disampaikan oleh BPD kepada Bupati Lamongan (Tergugat), melalui Camat Sekaran untuk disahkan menjadi Kepala Desa Terpilih, dalam KEPUTUSAN tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih, bukan berupa "SURAT KEPUTUSAN" (sebagaimana Obyek Gugatan a quo dalam dalil Penggugat), sebagaimana ketentuan Pasal 40 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2006 jo Pasal 47 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, menjadi suatu kewajiban dan wewenang Bupati Lamongan untuk mengesahkan dan melantik Kepala Desa Terpilih dalam Pemilihan Kepala Desa Ngarum;

5. Bahwa



5 Bahwa dalil Penggugat dalam Dasar Dan Alasan Gugatan Penggugat angka 7, menyebutkan “.....dalam pelaksanaan *Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa Ngarum Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan tersebut telah terjadi kecurangan-kecurangan/ pelanggaran:*

7.1.dst“

Dalam hal ini Tergugat menegaskan terkait pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Ngarum seyogyanya telah dilakukan secara Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil oleh masyarakat Desa Ngarum, sebagaimana Pasal 27 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2006 jo Pasal 34 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 1 Tahun 2007, dan dalil-dalil Penggugat hanya berdasarkan fakta kepentingan-kepentingan yang mendukung dalil-dalil Penggugat. Untuk itu penting bagi Tergugat menjelaskan hal yang tidak dijelaskan secara pasti oleh Penggugat, sebagai berikut :

- a Bahwa terkait dengan penentuan dan/atau penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Desa Ngarum, dalam pelaksanaannya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 12, 13, 14, 15 dan 16 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2006 jo Pasal 17, 18, 19, 20 dan 21 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 1 Tahun 2007;

Bahwa dalil Penggugat dalam Dasar Dan Alasan Gugatan Penggugat angka

7.1, menyebutkan:

“...sebanyak 30 (tiga puluh) orang yang sudah bertempat tinggal tetap dan telah mempunyai Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK)



*Kota Makasardimasukkan dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan
Kepala Desa Ngarum Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan....”*

Dalam.....

Dalam hal ini Penggugat tidak tahu, atau bersikap tidak mau tahu atau pura-pura tidak tahu, karena untuk dapat menjadi pemilih harus terdaftar sebagai Penduduk Desa yang bersangkutan (cq Desa Ngarum), dan dibuktikan dengan KTP Desa setempat dan/atau tercantum dalam KK. Dalam penentuan Calon Pemilih yang didaftar oleh Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa Ngarum, pada saat proses pendataan belum pernah mengajukan permohonan pindah tempat dari Desa Ngarum, artinya masih tercatat sebagai penduduk Desa Ngarum, sehingga hal ini tidak menghapus hak pemilihnya (Vide Pasal 14 dan 15 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2006 jo Pasal 19 dan 20 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 1 Tahun 2007);

b Bahwa dalil Penggugat dalam Dasar Dan Alasan
Gugatan Penggugat angka 7.2, menyebutkan:

“....sebanyak 44 orang (empat puluh empat) orang oleh Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa tidak didaftar semua”

Dalam hal ini kembali Tergugat menyampaikan bahwa dalil Penggugat kembali menimbulkan pertanyaan “Apakah Penggugat tidak tahu, atau bersikap tidak mau tahu atau pura-pura tidak tahu?”, karena dalam menentukan dan/atau melakukan pendaftaran Calon Pemilih, secara faktual telah dilakukan dalam 2 tahapan, yakni tahap pendaftaran Calon Pemilih Sementara dan pendaftaran Calon Pemilih Tetap, hal mana dalam pendaftaran tersebut telah diumumkan secara terbuka selama 7 (tujuh) hari agar masyarakat Desa Ngarum mengetahui jumlah pemilih yang terdaftar sementara sebelum menjadi pemilih tetap. Untuk mendapatkan data yang valid Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa Ngarum telah mengunjungi tempat tinggal di masing-masing Kepala Keluarga (Vide Pasal 16 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2006 jo Pasal 21 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 1 Tahun 2007);



c. Bahwa.....

c Bahwa dalil Penggugat dalam Dasar Dan Alasan
Gugatan Penggugat angka 7.3, menyebutkan:

“....calon pemilih yang belum genap berumur 17 (tujuh belas) tahun data identitasnya telah dimanipulasi oleh Panitia Pilkades....”

Bahwa tuduhan dimanipulasi jelas tidak benar dan rekayasa Penggugat, hal mana daftar Pemilih dibawah umur jelas bukan dari kesengajaan pendaftaran. Untuk itu penting disampaikan kepada Majelis Hakim yang terhormat, bahwa Pemilih dibawah umur yang dimaksud atas nama Amanda Safitri D (Nomor DPT 102) dan Aulia Noviana Z (Nomor DPT 113), saat Pemungutan Suara tidak datang ke TPS untuk menggunakan hak memilih dan kedua Surat Panggilan Pemilih dibawah umur tersebut telah ditarik kembali oleh Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa Ngarum setelah diketahui adanya kekeliruan dalam pendaftaran;

Sedangkan data Pemilih Tetap Nomor 71, yang disampaikan Penggugat kepada Majelis Hakim, tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya karena dalam DPT bernomor 71 adalah atas nama Rizal Hadirosid lahir di Lamongan tanggal lahirnya 2 Maret 1996 (Vide Buku Induk Penduduk WNI Kabupaten Lamongan Desa Ngarum Kecamatan Sekaran Tahun 2013 dan DPT Pemilihan Kepala Desa Ngarum Tahun 2013) , oleh karena itu jelas Rizal Hadirosid pada tanggal 7 Nopember 2013 sudah genap berumur 17 (tujuh belas) Tahun lebih 8 (Delapan) Bulan;

Demikian pula untuk Daftar Pemilih, baik itu DPS MAUPUN DPT TELAH
DITANDATANGANI OLEH PANITIA PENCALONAN DAN PEMILIHAN
KEPALA DESA NGARUM DAN CALON KEPALA DESA
NGARUM YAKNI KHUSNUL KHOTIMAH DAN SUBANDI



(PENGGUGAT),.....

(PENGGUGAT), sebagaimana Pasal 16 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2006 jo Pasal 21 ayat (2) dan (4) Peraturan Bupati Lamongan Nomor 1 Tahun 2007, sehingga pertanyaan yang mendasar “ANDAIKAN PENGGUGAT MENJADI KEPALA DESA TERPILIH DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA NGARUM, AKANKAH PENGGUGAT MENGATAKAN BAHWA DPT YANG TELAH DILAKUKAN SELEKSI TERSEBUT TERDAPAT KECURANGAN, HAL MANA SECARA NYATA PENGGUGAT TELAH MENGETAHUINYA?”. Sehingga cukup adilkah bagi Kepala Desa Terpilih saat ini dan masyarakat Desa Ngarum yang telah melaksanakan perwujudan demokratis, jika DPT yang telah diketahui dan diseleksi bersama oleh Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa Ngarum dan Para Calon Kepala Desa tersebut, dianggap terdapat kecurangan oleh Penggugat yang sejatinya telah mengetahui data DPT tersebut;

Bahwa dengan demikian dalil-dalil Penggugat sangat jelas tidak didasarkan pada fakta hukum dan fakta nyata yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, sehingga dalil Penggugat sudah selayaknya ditolak atau dikesampingkan;

- 6 Bahwa dalil Penggugat dalam Dasar Dan Alasan Gugatan Penggugat angka 8, 9, 10, 14, dan 15 hemat Tergugat adalah dalil-dalil sangat sumir, berbelit-belit dan merupakan upaya Penggugat untuk menyembunyikan dan/atau mengkaburkan fakta hukum dan fakta nyata;
- 7 Bahwa dalil Penggugat dalam Dasar Dan Alasan Gugatan Penggugat angka 11, menyebutkan:



“...pada tanggal 7 Nopember 2013 setelah pelaksanaan pemunggutan suara PILKADES, BPD Ngarum langsung mengeluarkan/ menerbitkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Ngarum Kecamatan Sekaran

Kabupaten.....

Kabupaten Lamongan Nomor: 188/02/Kep/413.308.15.1/2013, Tanggal 7 Nopember 2013 Tentang Calon Kepala Desa Terpilih Dalam Pemilihan Kepala Desa Ngarum, Kecamatan Sekaran atas nama KHUSNUL KHOTIMAH, selanjutnya Camat Sekaran dengan Surat Nomor 140/1389/413.308/2013 tanggal 11 Nopember 2013 mengusulkan pengangkatan dan pelantikan Tentang Calon Kepala Desa Terpilih atas nama KHUSNUL KHOTIMAH....”.

Dalil ini merupakan rekayasa yang diupayakan Penggugat karena sesungguhnya Penggugat sangat mampu memahami ketentuan Pasal 39 dan 40 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2006 jo Pasal 46 dan 47 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 1 Tahun 2007, jelas dalam ketentuan pasal-pasal tersebut memiliki batas waktu untuk menerbitkan Keputusan tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih, dan tidak ada alasan untuk menundah pelaksanaan dari ketentuan tersebut;

- 8 Bahwa terdapat dalil Penggugat yang satu sama lain saling bertentangan dan kehilangan korelasinya, yang dijelaskan sebagai berikut:

Dalam Dasar Dan Alasan Gugatan Penggugat angka 11, menyebutkan:

“.....dengan demikian tampak sekali upaya Panitia PILKADES, BPD dan Camat Sekaran selaku Ketua Tim Pengawas PILKADES untuk tidak memberikan kesempatan Penggugat untuk mengajukan keberatan terhadap kecurangan/ pelanggaran....”

Dalam Dasar Dan Alasan Gugatan Penggugat angka 12, menyebutkan:



“...maka pada tanggal 13 Nopember 2013 Penggugat mengajukan Surat Pengaduan Keberatan Pelaksanaan PILKADES Ngarum kepada Tim Pengawas PILKADES...”

Sedangkan dalam Dasar Dan Alasan Gugatan Penggugat angka 13, menyebutkan:

atas.....

“...atas Pengaduan Penggugat tersebut Tim Pengawas PILKADES (Muspika Kecamatan Sekaran) pada tanggal 22 Nopember 2013 memberikan Tanggapan Pengaduan...telah mengakui secara nyata bahwa 21 (dua puluh satu) orang terdaftar dalam DPT....”

Secara faktual jelas dalil Penggugat tidak terbukti dan tidak mendasar serta kehilangan korelasinya, bahkan bertentangan satu sama lain (Contradictio In Terminis) karena diakui oleh Penggugat bahwa pada tanggal 13 Nopember 2013 Penggugat mengajukan Surat Pengaduan Keberatan Pelaksanaan PILKADES Ngarum kepada Tim Pengawas PILKADES dan telah ditanggapi Tim Pengawas Pilkades Kecamatan Sekaran, pada tanggal 22 Nopember 2013, sesuai dengan ketentuan Pasal 38 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2006 jo Pasal 55 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 1 Tahun 2007, sehingga dari dalil Penggugat tersebut timbul kembali pertanyaan:

- 1 Benarkah Panitia
PILKADES, BPD dan
Camat Sekaran selaku
Ketua Tim Pengawas
PILKADES tidak
memberikan kesempatan
Penggugat untuk
mengajukan keberatan?
Padahal jelas Tim
Pengawas Kecamatan
Sekaran telah memberikan



tanggapan atas Pengaduan

Penggugat tanggal 13

Nopember 2013, sehingga

dalil Penggugat tersebut

hanya isapan jempol

belaka;

2 Benarkah Tim Pengawas

PILKADES (Muspika

Kecamatan Sekaran) telah

memberikan tanggapan

Pengaduan tertanggal 22

Nopember 2013, dan

benarkah demikian inti

pokok surat yang

disampaikan oleh Tim

Pengawas PILKADES?,

untuk itu dengan tegas

Tergugat membantah dalil

yang disampaikan

Penggugat.

Dalam hal ini jika ditinjau konsistensi data-data kecurangan yang diajukan Penggugat saat mengajukan keberatan dalam Surat Pengaduan tanggal 13 Nopember 2013, dan data-data kecurangan dalam dalil Gugatannya tidaklah sama, sehingga jelas dalil Penggugat hanya fakta kepentingan-kepentingan mendukung dalil-dalil Penggugat

9. Bahwa.....

9 Bahwa dalil Penggugat dalam Dasar Dan Alasan Gugatan Penggugat angka 16, menyebutkan:

“...dengan adanya pengaduan keberatan Penggugat tanggal 13 Nopember 2013 yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan dan



adanya gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam perkara a quo yang salinan gugatannya pada tanggal 23 Nopember 2013 oleh Penggugat telah disampaikan kepada Bupati Lamongan (Tergugat), maka seharusnya Bupati Lamongan secara nyata telah mengetahui adanya kecurangan/ pelanggaran pelaksanaan PILKADES Ngarum maka seharusnya menunda atau menangguhkan untuk mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Lamongan...”

Dalil tersebut diatas tidak berdasar dan mengada-ada karena sebagaimana ketentuan Pasal 67 ayat (1) dan (4) huruf a Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yaitu:

Ayat (1)

”Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat”;

Ayat (4) huruf a

”Permohonan penundaan dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang di gugat tetap dilaksanakan”

Berdasarkan.....

Berdasarkan asas “Praduga Rechtmatig” yang berarti bahwa setiap tindakan penguasa selalu harus dianggap Rechtmatig sampai ada pembatalan, dan dalam perkara ini tidak ada keadaan yang sangat mendesak bagi Penggugat, karena Upaya administratif Penggugat telah ditanggapi Tim Pengawas Pilkades Kecamatan Sekaran, dalam Surat Nomor 140/1449/413.308/2013 tanggal 21 Nopember 2013 perihal Tanggapan Pengaduan Pilkades Ngarum, pada pokok surat Memberikan



penjelasan atas keberatan yang disangkakan oleh Penggugat, maka Keputusan Tata Usaha Negara untuk mengesahkan Hasil Pemilihan Kepala Desa yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah sah dan benar;

10 Bahwa dalil dalam Dasar Dan Alasan Gugatan Penggugat angka 17, Penggugat tidak teliti, tidak cermat, dan ceroboh dalam menyusun dalil gugatan, dibuktikan *“Bahwa atas tindakan PENGUGAT yang telah mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Lamongan Nomor: 188/995/Kep/413.013/2013, Tanggal 20 Nopember 2013, Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Ngaram, Kecamatan Sekaran, Kabupaten Lamongan atas nama KHUSNUL KHOTIMAH, jelas dapat merugikan hak-hak Penggugat...”*,

“Benarkah Penggugat yang menerbitkan Surat Keputusan Bupati Lamongan Nomor: 188/995/Kep/413.013/2013 tersebut dan adakah kewenangan Penggugat untuk membuat Keputusan Bupati Lamongan?”, menurut hemat Tergugat hal ini tidak ubahnya sikap Penggugat yang tidak teliti, tidak cermat, dan ceroboh dalam mengajukan keberatan kepada Tim Pengawas Pilkades Kecamatan Sekaran;

11 Bahwa Tergugat membantah seluruh dalil-dalil dalam Dasar Dan Alasan Gugatan Penggugat angka 18, 19 dan 20, karena tindakan Tergugat tidak bertentangan dengan asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB)

sebagaimana.....

sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 53 (2) huruf b berikut penjelasannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, dan Undang-undang lain yang terkait;

Dengan demikian dalil-dalil Penggugat sewajarnya ditolak atau setidak-tidaknya dikesampingkan;

12 Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat selebihnya.

Berdasarkan jawaban-jawaban yang terurai diatas maka mohon kepada Majelis Hakim

Yang Terhormat untuk memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- 1 Mengabulkan Eksepsi Tergugat;
- 2 Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak (*Weigeren*) atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menerima seluruh dalil-dalil Tergugat;
- 3 Menyatakan Sah Keputusan Bupati Lamongan Nomor: 188/995/Kep/ 413.013/2013, Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Ngarum Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan, Tanggal 20 Nopember 2013;
- 4 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan Replik tertanggal 28 Janauri 2014 dan atas Replik Penggugat dimaksud, Tergugat, mengajukan Duplik tertanggal 4 Februari 2014, yang isi lengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang.....

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti surat berupa photokopi di persidangan, yang telah bermeterai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dengan diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-43, dan telah cocok dengan asli/
photokopinya, bukti tersebut adalah sebagai berikut :

- 1 Bukti P-1 : Photokopi Surat Keputusan Bupati Lamongan Nomor :
188/995/Kep/ 413.013/2013 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan
Kepala Desa Ngarum, Kecamatan Sekaran, Kabupaten Lamongan, tanggal
20 Nopember 2013 (photokopi dari photokopi);
- 2 Bukti P-2 : Photokopi Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa
Ngarum Sekaran, Kabupaten Lamongan, Nomor:
594.5/02/413.300.015/2013 Tentang Pembentukan Panitia Pencalonan dan
Pemilihan Kepala Desa Ngarum Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan
(photokopi dari photokopi);
- 3 Bukti P-3 : Photokopi Berita Acara Hasil Musyawarah membahas
Pembentukan Panitia Pencalonan dan Pmilihan Desa Ngarum Kecamatan
Sekaran, Kabupaten Lamongan, tanggal 9 September 2013 (photokopi dari
photokopi);
- 4 Bukti P-4 : Photokopi lampiran Keputusan Badan Permusyawaratan
Desa Ngarum tentang Pembentukan Panitia Pencalonan dan Pemilihah
Kepala Desa Ngarum tanggal 09 September 2013 Nomor 02/Tahun /2013
(photokopi dari photokopi);
- 5 Bukti P-5 : Photokopi Surat Keputusan Panitia Pencalonan dan
Pemilihan Kepala Desa Ngarum Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan
Nomor 188/02/KEP/413.308.15.PANT/2013 Tentang Penetapan Calon
Kepala Desa Yang Berhak Dipilih Dalam Pemilihan Kepala Desa Ngarum
Kecamatan Sekaran, tanggal 16 Oktober 2013 (photokopi sesuai dengan
aslinya);

6. Bukti P-6.....



- 6 Bukti P-6 : Photokopi Berita Acara Rapat Membahas Penetapan Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih, tanggal 16 Oktober 2013 (photokopi dari Photokopi);
- 7 Bukti P-7 : Photokopi Daftar Hadir Penetapan Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih, tanggal 16 Oktober 2013 (photokopi sesuai dengan aslinya);
- 8 Bukti P-8 : Photokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Desa Ngarum Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan Tahun 2013 (photokopi sesuai dengan aslinya);
- 9 Bukti P-9 : Photokopi Surat Badan Permusyawaratan Desa Ngarum Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan Nomor 188/02/KEP/413.308.15.1/2013 Tentang Calon Kepala Desa Terpilih Dalam Pemilihan Kepala Desa Ngarum Kecamatan Sekaran (photokopi dari photokopi);
- 10 Bukti P-10 : Photokopi Berita Acara Rapat/Musyawarah Membahas Penetapan Kepala Desa Ngarum Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Ngarum (photokopi dari Photokopi);
- 11 Bukti P-11 : Photokopi Surat dari Kantor Advokat Nur Aziz, SH. S.Ip, MH & Partners Perihal Pengaduan Pelaksanaan Pilkades Ngarum, Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan (photokopi sesuai dengan aslinya);
- 12 Bukti P-12 : Photokopi Tanda Terima dari Pemerintah Kabupaten Lamongan Surat Dari Nur Aziz, SH diterima tanggal 13-11-2013 Perihal Pengaduan Pelaksanaan Pilkades Ngarum, Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan (photokopi sesuai dengan aslinya);
13. Bukti P-13.....



- 13 Bukti P-13 : Photokopi Surat dari Kantor Advokat Nur Aziz, SH.
S.Ip, MH & Partners Nomor:86/KA-NA/XI/2013 Perihal Sengketa Tata
Usaha Negara, tanggal 22 Nopember 2013 (photokopi sesuai dengan
aslinya);
- 14 Bukti P-14 : Photokopi tanda Terima dari Kantor Advokat Nur
Aziz, SH. S.Ip, MH & Partners diterima Tgl 22 – 11- 2013 Perihal Sengketa
Tata Usaha Negara (photokopi sesuai dengan aslinya);
- 15 Bukti P-15 : Photokopi Surat dari Tim Pengawas Pilkades
Keccamatan Sekaran tanggal 21 Nopember 2013 Nomor:
140/449/413.308/2013 Perihal : Tanggapan Pengaduan Pelaksanaan
Pilkades Ngarum (photokopi sesuai dengan aslinya);
- 16 Bukti P-16 : Photokopi Surat Pernyataan dari CHUSAERI IMAM
SUHADAK tanggal 24 Nopember 2013 (photokopi sesuai dengan aslinya);
- 17 Bukti P-17 : Photokopi Surat Pernyataan dari A. SUKANDAR
tanggal 24 Nopember 2013 (photokopi sesuai dengan aslinya);
- 18 Bukti P-18 : Photokopi Kartu Keluarga No. 73710128119914494
Nama Kepala keluarga SUHUD (photokopi sesuai dengan aslinya);
- 19 Bukti P-19 : Photokopi Kartu Keluarga No. 7371012912100231
Nama Kepala keluarga UMMI KULSUM (photokopi sesuai dengan
aslinya);
- 20 Bukti P-20 : Photokopi Kartu Keluarga No. 7371012811991806
Nama Kepala keluarga SUYANTO (photokopi sesuai dengan aslinya);
- 21 Bukti P-21 : Photokopi Kartu Keluarga No. 7371012811971247
Nama Kepala Keluarga MUDHOFAR RASMAWI (photokopi sesuai
dengan aslinya);

22. Bukti P-22.....



- 22 Bukti P-22 : Photokopi Kartu Keluarga No. 7371012811991335
Nama Kepala Keluarga UMAR (photokopi sesuai dengan aslinya);
- 23 Bukti P-23 : Photokopi Kartu Keluarga No. 7371011404080113
Nama Kepala Keluarga MUSNING (photokopi sesuai dengan aslinya);
- 24 Bukti P-24 : Photokopi Kartu Keluarga No. 737101231110004
Nama Kepala Keluarga KARSONO (photokopi sesuai dengan aslinya);
- 25 Bukti P-25 : Photokopi Kartu Keluarga No. 7371012811971589
Nama Kepala Keluarga DJOYO (photokopi sesuai dengan aslinya);
- 26 Bukti P-26 : Photokopi Kartu Keluarga No. 7371012811001525
Nama Kepala Keluarga ABDULLAH (photokopi sesuai dengan aslinya);
- 27 Bukti P-27 : Photokopi Kartu Keluarga No. 7371011408060019
Nama Kepala Keluarga TASMO (photokopi sesuai dengan aslinya);
- 28 Bukti P-28 : Photokopi Kartu Keluarga No. 7371012811990362
Nama Kepala Keluarga TUAJI (photokopi sesuai dengan aslinya);
- 29 Bukti P-29 : Photokopi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perubahan
Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013
(photokopi sesuai dengan aslinya);
- 30 Bukti P-30 : Photokopi Model A1-KWK.KPU TPS 002 Desa/
Kelurahan Panambunagn (73711011005 Kecamatan Mariso (737101) Kab/
Kota: Makassar (73771) Provinsi Sulawesi Selatan (73) Halaman 7 dari 12
(photokopi sesuai dengan aslinya);
- 31 Bukti P-31 : Photokopi Model A1-KWK.KPU TPS 003 Desa/
Kelurahan Lette (73711011004) Kecamatan Mariso (737101) Kab/Kota:
Makassar (73771) Provinsi Sulawesi Selatan (73) Halaman 14 dari 14
(photokopi sesuai dengan aslinya);

32. Bukti P-32



32 Bukti P-32 : Photokopi Kartu Keluarga No. 32409/09/00133

Nama Kepala Keluarga REBINI (photokopi sesuai dengan aslinya);

33 Bukti P-33 : Photokopi Kartu Keluarga No. 3524091808101699

Nama Kepala Keluarga MULYONO (photokopi sesuai dengan aslinya);

34 Bukti P-34 : Photokopi Kartu Keluarga No. 3524091808101919

Nama Kepala Keluarga DARWOTO, No 3524091808102012 Nama Kepala

Keluarga MUH TOHA. No. 3524091008120004 Nama Kepala Keluarga

Karjono, No. 3524091808101939 Nama Kepala Keluarga SUMBER, No.

3524091808101997 Nama Kepala Keluarga SUNOTO, No

3524091808101911 Nama Kepala Keluarga SARI WAGITO, No.

3524991808101885 Nama Kepala Keluarga MAHMUD, No.

3524091808101901 Nama Kepala Keluarga MULYO, No.

3524091808101686 Nama Kepala Keluarga KASNAWI,

No.352091808101780 Nama Kepala Keluarga KASIDIN, No

3524091808101824 Nama Kepala Keluarga SUDARTO, No.

3524091808101755 Nama Kepala Keluarga MUTASAM, No.

3524091808101825 Nama Kepala Keluarga MUKAYAH (photokopi dari photokopi);

35 Bukti P-35 : Photokopi Kartu Keluarga No. 35240918081020048

Nama Kepala Keluarga MUHOFAR (photokopi dari photokopi);

36 Bukti P-36 : Photokopi Kartu Keluarga No. 3524091808102050

Nama Kepala Keluarga Ir. SUTRISNO (photokopi dari photokopi);

37 Bukti P-37 : Photokopi Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan

Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,

Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (photokopi dari photokopi);

38. Bukti P-38.....



- 38 Bukti P-38 : Photokopi Peraturan Bupati Lamongan Nomor 01 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (photokopi dari photokopi);
- 39 Bukti P-39 : Photokopi Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan tanggal 29 Januari 2013 Nomor:141/44/413.012/2013 Perihal Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (photokopi dari photokopi);
- 40 Bukti P-40 : Photokopi Peraturan Desa Nomor 01/Tahun 2013 Tentang Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (photokopi dari photokopi);
- 41 Bukti P-41 : Photokopi Buku Data Kegiatan Badan Permusyawaratan Desa Tahun 2013 tanggal 04 Maret 2013 (photokopi sesuai dengan aslinya);
- 42 Bukti P-42 : Photokopi Tata Tertib Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa. Desa Kendal, Kecamatan Sekaran, Kabupaten Lamongan Jatim (photokopi sesuai dengan aslinya);
- 43 Bukti P-43 : Photokopi <http://lamongankab.go.id/instansi/bag-pemdes/tata-tertib-pilkades-massal-tahun-2013/> Tata Tertib Pilkades Massal Tahun 2013 (photokopi dari print out);

Menimbang, bahwa selain Penggugat mengajukan bukti tertulis, juga mengajukan 4 (empat) orang saksi fakta yang telah menerangkan di bawah sumpah, antara lain:

- 1 Saksi CHUSEIRI IMAM SUHADAK yang menerangkan dibawah sumpah, antara lain :
- Bahwa saksi berada di lokasi pemilihan dengan BPD secara keseluruhan;
 - Bahwa.....
 - Bahwa calon yang berhak dipilih ada dua yaitu Khusnul Khotimah, nomor urut 1 dan Subandi nomor urut 2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Subandi sebelum ditetapkan, BPD dan Panitia pernah mengundang Ka.Bag Hukum Pemkab Lamongan karena pada waktu itu Subandi merasa keberatan karena tim sukses Subandi membawa data kependudukan ganda dan ada yang dibawah umur;
- Bahwa setelah protes kemudian meminta penjelasan dari Panwas dan Bagian Hukum Pemkab Lamongan terkait masalah tersebut untuk menyelesaikan hal-hal yang menjadi keberatan dari Subandi;
- Bahwa hasil pertemuan Panwas membiarkan saja;
- Baha saksi menjadi anggota BPD sudah 3 Periode;
- Bahwa pada waktu pemilihan tersebut ada orang yang tidak saksi kenal sebagai penduduk desa Ngarum dan ikut mencoblos sekitar 30 orang yang bukan penduduk Desa Ngarum tetapi ikut mencoblos;
- Bahwa kenal dengan yang namanya Suhud, Ummi Kulsum, Suyanto, Mudhofar Rasmawi Musning, Karsono, Djoyo, Abdullah, Tasno, dan Tuaji, mereka berada diMakasar, saksi tahu karena ditunjukan oleh Penggugat identitas mereka, mereka datang di Desa Ngarum pada hari H pencoblosan;
- Bahwa betul bukti P-18 sampai dengan bukti P-29 yang ditunjukan saksi kepada Penggugat;
- Bahwa pendaftaran dilakukan dari rumah ke rumah akan tetapi ada juga warga yang tidak terdaftar;
- Bahwa saksi kenal mbah Rebini , orang Rt 005 tetanggal saksi dan mbah rebini tidak terdaftar di DPT;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Amanda Syafitri, Julia Sulfiana;
- Bahwa.....
- Bahwa saksi tahu ada pemilih dibawah usia 17 tahun yang mencoblos karena dikasih tahu oleh Ali Mukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwapada waktu rapat BPD selalu diundang oleh Panitia;
- Bahwa setahu saksi Panitia tidak pernah membuat peraturandan saksi juga tidak pernah tahu ada tata tertib Pilkades ;
- Bahwa BPD dan Kades pernah membuat Perdes No 1 Tahun 2012 yang mengatur tentang Pemilihan Kepala Desa;
- Bahwa dalam pasal 8 ada beberapa point tentang syarat pemilih yaitu Warga Desa Ngarum yang berusia 17 Tahun atau sudah menikah, dan Warga Desa Ngarum yang tinggal di Ngarus selama 6 bulan berturut-turut;
- Bahwa saksi membenarkan bukti P-40;
- Bahwa BPD tidak pernah diajak untuk membahas adanya perubahan Perdes;
- Bahwa tidak tahu yang di sahkan bukti P-40;
- Bahwa pada waktu pemilihan berita acara sudah dibuat, setahu saksi sudah ada formatnya tinggal tanda tangan saja dan langsung ditandatangani oleh saksi;
- Bahwa fungsi BPD adalah membuat peraturan di desa dan menyampaikan aspirasi desa;
- Bahwa saksi sebagai anggota BPD;
- Bahwa saksi hadir dalam pembahasan DPT sekitar jam 1 siang, harinya saksi lupa, pertemuan dibalai Desa, membahas DPT pada saat itu belum ada kesimpulan terkait pemilih ganda;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa Suhud, Ummi Kulsum, Suyanto, Mudhofar Rasmawi Musning, Karsono, Djoyo, Abdullah, Tasno, dan Tuaji adalah penduduk Desa Ngarum karena saksi tidak ditunjukan KTP atau KK mereka penduduk Ngarum;
- Bahwa.....
- Bahwa saksi di desa Ngarum sejak tahun 1984;
- Bahwa penandatanganan DPT Saksi ikut dan Khusnul Khotimah serta Subandi juga ikut menandatangani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat keberatan dari Subandi ditujukan ke Panswas dan Bupati;
- Bahwa rapat desa membahas DPT sebelum DPT ditetapkan dan setelah Pilkades juga ada rapat;
- Bahwa Sebelum Pilkades sudah diketahui adanya DPT ganda;
- Bahwa saksi mencabut pernyataan tersebut berdua dengan Pak Sukandar, alasannya karena adanya pelanggaran tersebut;

2 Saksi SUKANDAR yang menerangkan dibawah sumpah, antara lain :

- Bahwa saksi tahu yang menjadi keberatan dari Subandi, karena adanya permasalahan yaitu hak pilih yang belum cukup umur dan KTP ganda;
- Bahwa saksi mencabut Berita Acara karena tahu ada masalah kecurangan nama yang belum cukup umur dimasukan dalam DPT dan adanya KTP ganda;
- Bahwa BPD tidak punya kewenangan untuk mencoret DPT tersebut, yang punya adalah Panitia;
- Bahwa Perdes mulai berlaku saksi lupa, sebelum Pilkades sudah berlaku

3 Saksi ALI MUKTI Drs yang menerangkan dibawah sumpah, antara lain :

- Bahwa Jumlah DPT ada 622, Khusnul Khotomah mendapat 298 Suara, sedangkan Subandi 238 Suara;
- Bahwa pada waktu pemungutan suara saksi berada di lokasi dan kadang diluar lokasi;
- Bahwa sebelum Pilkades saksi pernah mengajukan tiga kali keberatan kepada Panitia Pilkades, kepada Panwas dan Bagian Hukum Kabupaten Lamongan, dan tanggapan Panitia saksi disuruh membuktikan dan pada waktu pertemuan dengan Pak Camat sudah diserahkan bukti-bukti tersebut;

•

Bahwa.....

- Bahwa saksi sudah pernah mengecek ke Makasar di Makasar bahwa mereka sudah punya hak untuk mencoblos disana;
- Bahwa tidak ada tanggapan sama sekali dari pak Camat dan Panitia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menemui pak Camat terkait Tata Tertib tersebut dan pak camat tidak mengharapkan adanya tata tertib tersebut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Mbah Rebeni, dan tidak masuk dalam DPT;
 - Bahwa saksi lupa perdesnya no berapa tetapi saksi pernah membacanya;
 - Bahwa yang dimasukan dalam kotak perhitungan suara adalah berita acara dan surat suara;
 - Bahwa syarat untuk dapat memilih atau mempunyai hak pilih adalah Warga Ngarum, bertempat tinggal sekurang-kurangnya 6 bulan berturut-turut dan berusia 17 tahun atau sudah menikah;
 - Bahwa yang saksi baca adalah Bukti P-40;
 - Bahwa Tahu, pendaftaran pemilih, DPS, DPT dan Pemilihan;
 - Bahwa tahu tahapan pemilihan di Desa Ngarum, saksi bacanya di internet dan di perdes desa lain ada;
 - Bahwa pada waktu pendataan ada yang hanya mengumpulkan kertas tulisan saja bukan KTP atau KK dan banyak anak dibawah umur yang didata dan saksi mengecek sendiri;
 - Bahwa pada waktu DPS ditempel saksi sudah protes disitu;
 - Bahwa H. Suhud dulu penduduk desa Ngarum, sekarang saksi tahu, karena punya KTP dan KK Makasar;
 - Bahwa calon kepala Desa menandatangani DPT dan hanya sebagai saksi dari DPT tersebut;
- 4 Saksi Drs RASMIN yang menerangkan dibawah sumpah, antara lain :
- Bahwa Saksi sebagai Tim Sukses Subandi;

•

Bahwa.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Subandi mengugat karena adanya kecurangan yang dilakukan Panitia dan adanya pemilih ganda;
- Bahwa sebelum pemilihan ada sosialisasi dari Pemkab Lamongan tanggal 27 Oktober 2013 terkait dengan pemilih ganda akan tetapi tidak ada tanggapan, ada dialog tetapi tidak ada tanggapan dari Biro hukum, dan dibiarkan saja, dan ada keberatan dari Subandi terkait pemilih ganda;

- Bahwa Jumlah DPT ada 622, Khusnul Khotomah mendapat 298 Suara,
- Bahwa kenal dengan H Suhud, setahu saksi sekarang tinggal di Makasar dan sudah penduduk sana dan saksi sudah pernah melihat bukti dari pak Ali Mukti;
- Bahwa sebelum pencoblosan ada rombongan datang saksi tidak tahu dari mana dan ikut mencoblos;
- Bahwa setiap pertemuan saksi tidak mengikut;
- Bahwa saksi masih dilokasi pada waktu Panitia menandatangani berita acara;
- Pada waktu penandatanganan berita acara ada yang keberatan dari Subandi;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti-bukti surat berupa photokopi di persidangan, yang telah bermeterai cukup dengan diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-38 dan telah cocok dengan asli/ photokopi, bukti tersebut adalah sebagai berikut:

- 1 Bukti T-1 : Photokopi Berita Acara Hasil Musyawarah membahas Pembentukan Panitia Pencalonan dan Pemilihan Desa Ngarum Kecamatan



Sekaran, Kabupaten Lamongan, tanggal 19 September 2013 (photokopi sesuai dengan aslinya);

2. Bukti T-2.....

- 2 Bukti T-2 : Photokopi Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Ngarum Kecamatan Sekaran, Kabupaten Lamongan, Nomor: 188/02/413.308.15/2013 Tentang Pembentukan Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa Ngarum Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan (photokopi sesuai dengan aslinya);
- 3 Bukti T-3 : Photokopi Berita Acara Rapat Membahas Penetapan Tahapan dan Program Pelaksanaan Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa Ngarum, tanggal 21 September 2013 (photokopi dari Photokopi cap basah);
- 4 Bukti T-4 ; Photokopi Surat Keputusan Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa Ngarum Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan Nomor 188/01/KEP/413.308.15.PANT/2013 Tentang Tahapan, Jadwal dan Program Pelaksanaan Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa Ngarum Kecamatan Sekaran, Kabupaten Lamongan, tanggal 21 September 2013 (photokopi dari photokopi, cap basah);
- 5 Bukti T-5 : Photokopi Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Nomor: 188/02/KEP/413.308.15.PAN/2013 Tentang Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa, tanggal 22 September 2013 (photokopi sesuai dengan aslinya);
- 6 Bukti T-6 : Photokopi Berita Acara Pembukaan Pengumuman Ke 1 (PERTAMA) Pendaftaran Calon Kepala Desa Ngarum (photokopi sesuai dengan aslinya);
- 7 Bukti T-7 : Photokopi Pengumuman ke 1 (PERTAMA) Pendaftaran Calon Kepala Desa Ngarum(photokopi sesuai dengan aslinya);



8. Bukti T-8.....

- 8 Bukti T-8 : Photokopi Berita Acara Penutupan Pengumuman 1 (PERTAMA) Pendaftaran Calon Kepala Desa Ngarum (photokopi sesuai dengan aslinya);
- 9 Bukti T-9 : Photokopi Berita Acara Rapat Membahas Penetapan Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih, tanggal 16 Oktober 2013 (photokopi sesuai dengan aslinya);
- 10 Bukti T-10 : Photokopi Surat Keputusan Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa Ngarum Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan Nomor 188/03/KEP/413.308.15.PANT/2013 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih Dalam Pemilihan Kepala Desa Ngarum Kecamatan Sekaran, tanggal 16 Oktober 2013 (photokopi sesuai dengan aslinya);
- 11 Bukti T-11 : Photokopi Berita Acara Pengundian Nomor Urut dan Tempat Duduk Calon Kepala Desa Ngarum (photokopi sesuai dengan aslinya);
- 12 Bukti T-12 : Photokopi Berita Acara Rapat Penetapan Daftar Calon Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Desa Ngarum (photokopi sesuai dengan aslinya);
- 13 Bukti T-13 : Photokopi Surat Keputusan Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa Ngarum Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan Nomor 188/4/KEP/413.308.15.PANT/2013 Tentang Penetapan Daftar Calon Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Desa Ngarum, tanggal 27 Oktober 2013 (photokopi sesuai dengan aslinya);
- 14 Bukti T-14 : Photokopi Berita Acara Hasil Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Ngarum (photokopi sesuai dengan aslinya);



15. Bukti T-15.....

15 Bukti T-15 : Photokopi Berita Acara Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Ngarum (photokopi sesuai dengan aslinya);

16 Bukti T-16 : Photokopi Surat Keputusan Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa Ngarum Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan Nomor 188/5/KEP/413.308.15.PANT/2013 Tentang Calon Kepala Desa Terpilih Dalam Pemilihan Kepala Desa Ngarum Kecamatan Sekaran, tanggal 7 Nop 2013 (photokopi sesuai dengan aslinya);

17 Bukti T-17 : Photokopi Berita Acara Rapat/Musyawarah membahas Penetapan Kepala Desa Ngarum Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Ngarum (photokopi sesuai dengan aslinya);

18 Bukti T-18 : Photokopi Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Ngarum Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan Nomor 188/02/KEP/413.308.15.1/2013 Tentang Calon Kepala Desa Terpilih Dalam Pemilihan Kepala Desa Ngarum Kecamatan Sekaran (photokopi sesuai dengan aslinya);

19 Bukti T-19 : Surat Dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Ngarum Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan Tanggal 7-11-2013, Nomor:188/.../413.308.15.1/2013 Perihal : Pengiriman Keputusan BPD tentang Calon Kepala Desa Ngarum Terpilih (photokopi sesuai dengan aslinya);

20 Bukti T-20 : Photokopi Surat dari Kantor Advokat Nur Aziz, SH. S.Ip, MH & Partners Perihal Pengaduan Pelaksanaan Pilkades Ngarum, Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan (photokopi sesuai dengan aslinya ex lampiran photokopi);



21. Bukti T-21.....

- 21 Bukti T-21 : Surat Keputusan Bupati Lamongan Nomor :
188/995/Kep/ 413.013/2013 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan
Kepala Desa Ngarum, Kecamatan Sekaran, Kabupaten Lamongan, tanggal
20 Nopember 2013 (photokopi Sesuai Salinan);
- 22 Bukti T-22 : Photokopi Surat dari Tim Pengawas Pilkades
Keccamatan Sekaran tanggal 21 Nopember 2013 Nomor: 140/449/413.
308/2013 Perihal : Tanggapan Pengaduan Pelaksanaan Pilkades Ngarum
(photokopi sesuai dengan aslinya);
- 23 Bukti T-23 : Photokopi Buku Induk Penduduk WNI Kabupaten
lamongan Kec. Sekaran Desa/kel: Ngarum Tahun 2013 (photokopi sesuai
denga aslinya);
- 24 Bukti T-24 : Photokopi Peraturan Desa Nomor 01/Tahun 2013
Tentang Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala
Desa (photokopi asli peraturan desa);
- 25 Bukti T-25 : Photokopi Buku Induk Penduduk WNI Kabupaten
Lamongan Kec: Sekaran Desa/Kel: Nagrum Tahun 2013 (photokopi sesuai
dengan aslinya);
- 26 Bukti T-26 : Photokopi Kartu Keluarga No.352409/01/10069 Nama
Kepala Keluarga Aminah (photokopi sesuai dengan aslinya);
- 27 Bukti T-27 : Photokopi Kartu Keluarga No.352409/08/00795 Nama
Kepala Keluarga Ummi Kulsum (photokopi sesuai dengan aslinya);
- 28 Bukti T-28 : Photokopi Kartu Keluarga No.352409/08/00793
Nama Kepala Keluarga Mudhofar (photokopi sesuai dengan aslinya);



29 Bukti T-29 : Photokopi Buku Induk Penduduk WNI Kabupaten Lamongan Kec: Sekaran Desa/Kel: Ngarum tahun 2013 (photokopi sesuai dengan aslinya);

30. Bukti T-30.....

30 Bukti T-30 : Photokopi Kartu Keluarga No.352409/07/00436 Nama Kepala Keluarga Umar (photokopi sesuai dengan aslinya);

31 Bukti T-31 : Photokopi Kartu Keluarga No.352409/08/00679 Nama Kepala Keluarga Musning (photokopi sesuai dengan aslinya);

32 Bukti T-32 : Photokopi Buku Induk Penduduk WNI Kabupaten Lamongan Kec: Sekaran Desa/Kel: Ngarum tahun 2013 (photokopi sesuai dengan aslinya);

33 Bukti T-33 : Photokopi Kartu Keluarga No.3524091808101943 Nama Kepala Keluarga Mujid (photokopi sesuai dengan aslinya);

34 Bukti T-34 : Photokopi Kartu Keluarga No.120824/0400389 Nama Kepala Keluarga Tasmo (photokopi sesuai dengan aslinya);

35 Bukti T-35 : Photokopi Kartu Keluarga No.3524091010110001 Nama Kepala Keluarga Tuaji (photokopi sesuai dengan aslinya);

36 Bukti T-36 : Photokopi Berita Acara Musyawarah Desa Hari Selasa Tanggal 12 Maret 2013 (photokopi sesuai dengan aslinya);

37 Bukti T-37 : Photokopi Surat Keputusan Kepala Desa Ngarum Kecamatan Ngarum Kabupaten Lamongan Nomor: 188/003/SK/413.308.15/ 2013 Tentang Penunjukan Pelaksana Harian (PLH) Kepala Desa, Desa Ngarum Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan (photokopi sesuai dengan aslinya);

38 Bukti T-38 : Photokopi Daftar Hadir Rapat Keperluan Penetaan Perdes Pilkades (photokopi sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa selain Tergugat mengajukan bukti tertulis, juga mengajukan

3 (tiga) orang saksi fakta yang telah menerangkan di bawah sumpah, antara lain:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Saksi SUPRAYITNO yang menerangkan dibawah sumpah, antara lain :

- Bahwa BPD terbentuk tanggal 28 Desember 2012 dan dilantik Januari 2013;

• Bahwa.....

- Bahwa BPD fungsinya membuat Perdes bersama Kades, mengusulkan Pilkades, membentuk Panitia, dan menyalurkan aspirasi desa;
- Bahwa Pilkades tanggal 7 Nopember 2013 yang terpilih Ibu Khusnul Khotimah;
- Bahwa Subandi mengugat karena masalah adanya KTP ganda;
- Bahwa DPT diteliti Panitia;
- Bahwa yang membuat Perdes BPD dengan Kades yaitu Perdes No 1 Tahun 2012 Tentang Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa Ngarum Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan;
- Bahwa yang benar adalah T-24, P 40 masih rancangan karena beda dengan Perda Lamongan dan oleh Ketua BPD agar disamakan dengan Perda;
- Bahwa Perdes diterbitkan tanggal 12 Maret 2013;



- Bahwa saksi tahu dari Penggugat adanya gugatan kepada Tim Was setelah tanggal 7 Nopember 2013;
- Bahwa pada waktu rapat dengan Bagian Hukum Lamongan saksi tidak hadir;
- Bahwa Tim Was terdiri dari Bapak Camat, Koramil dan Polsek;
- Bahwa proses pemilihan idependensi Panitia, BPD hanya membentuk Panitia dan setelah itu menetapkan untuk mengusulkan calon yang telah terpilih;
- Bahwa setelah penetapan DPS sudag diberitahukan melalui Timwas dan panitia untuk siap yang belum terdaftar agar mendaftarkan diri dan tidak ada kemudian ditetapkan DPT;
- Bahwa.....
- Bahwa untuk yang berusia 17 tahun ada 2 anak kurang umur karena pendataannya door to door dan setelah diteliti 2 orang tersbeut sudah ditarik hak pilihnya;
- Bahwa benar terkait dengan bukti P-40 itu tanda tangan saksi, tetapi dahulu tanggalnya dikosongi, salinya tanggal 12 maret 2013 bukan 4 Maret 2013;



- Bahwa yang direvisi hanya paragraf 1 pasal 4 dan nama Desa dan urut-urutannya disesuaikan dengan Perda, cuma itu;
- Bahwa revisi itu diketahui oleh Ketua BPD, ketika rapat ada salah satu Perdes yang tidak cocok kemudian diganti, revisi tanggal 8 Maret setelah itu diserahkan kepada saksi kemudian langsung ditetapkan;
- Bahwa tatib itu konsumsi panitia BPD sekedar mengetahuinya;
- Bahwa penetapan Perdes tanggal 12 Maret ada anggota BPD yang tidak hadir yaitu pak Imam Suhada, dan dalam Tatib BPD hal itu telah mencapai quorum yaitu 2/3 untuk pengesahan adalah 1/2 + 1 dari anggota;
- Bahwa terkait dengan bukti P-41, Ya ada yang tidak hadir yaitu pak Imam Suhada, ya itu tulisan saksi, ketidak hadirannya ditulis dalam daftar hadir;
- Bahwa saat rapat dibalai Desa dengan Tim was apakah saksi tidak hadir;
- Bahwa terkait dengan bukti P-23 saksi tidak tahu kenapa tidak didata, tetapi saksi mengetahui panitia telah mendaftar secara door to door;



- Bahwa Informasi dari Ketua BPD bahwa kedua pemilih yang usianya dibawah 17 tahun tersebut telah ditarik kartu pemilihnya;

1 Saksi MAT RUKUN yang menerangkan dibawah sumpah, antara lain :

- Bahwa saksi sebagai Ketua Panitia Pilkades;
- Bahwa anggota Panitia sebanyak 9 orang;
- Bahwa Secara umum tugas Panitia adalah mulai awal terbentuk Pilkades dan nantinya hasilnya diserahkan kepada BPD;
- Bahwa Tatib sudah ditempel dan sudah disosialisasikan ke warga;

•

Bahwa.....

- Bahwa terkait dengan bukti T-5 betul itu Tatibnya;
- Bahwa untuk mekanisme data pemilih secara door to door dari Rt 001 sampai dengan Rt 005, didata yang memiliki KTP dan KK setempat, kemudian setelah didata dijadikan DPS, kemudian DPS tersebut ditempelkan ditempat-tempat yang strategis dan diumumkan bagi warga yang belum terdata maka agar mendaftarkan diri ke Panitia, DPS tersebut ditempelkan selama 7 Hari dan ada penambahan dan pengurangan kemudian menjadi DPT;
- Bahwa untuk penetapan DPT ada dari unsure BPD, Tiwas, dan kedua calon Kades, kemudian kedua calon kades juga menandatangani DPT tersebut;
- Bahwa para calon melihat DPT sebelum menandatangani dan tidak ada permasalahan;
- Bahwa ada dua pemilih yang dibawah umur sebelum pencoblosan panitia sudah menarik kembali undangan pemilihannya;
- Bahwa suara terbanyak Khusnol Khotimah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pemungutan suara tidak ada pihak yang keberatan dan dari saksi Calon serta Calon Kades juga menandatangani berita acara pemilihan;
- Bahwa pada saat itu keberatan Penggugat sebelum penetapan DPT dan sudah dijelaskan bahwa warga masyarakat yang masih menjadi penduduk Desa Ngarum harus didata, karena sesuai dengan Perda dan Perbup semua warga harus didata itu pernyataan dari Biro Hukum Lamongan;
- Bahwa tatip tersebut tidak disampaikan kepada Subandi;
- Bahwa antara tati dan penetapan bakal calon duluan Tatib;
- Bahwa BPD tidak punya kewenangan untuk mencoret DPT tersebut, yang punya adalah Panitia;

Bahwa.....

- Bahwa Perdes mulai berlaku saksi lupa, sebelum Pilkades sudah berlaku;
- Bahwa saksi tidak tahu ada Penduduk desa Ngarum yang mempunyai KTP dan KK ganda;
- Bahwa Saksi tahu ada 2 pemilih di DPT yang belum cukup umur sebelum pencoblosan;

2. Saksi THOAT SETIAWAN yang menerangkan dibawah sumpah,
antara lain :

- Bahwa saksi sebagai Tim Sukses ibu Khusnul Khotomah;
- Bahwa tugas tim sukses adalah menyiapkan pemberkasan yang dibutuhkan untuk pendaftaran pilkades;
- Bahwa di tim sukses kami semua sudah dibagi ada yang pemberkasan dan ada yang pemenangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pendataan DPS sudah ditempel ditempat yang strategis dan tim sukses sudah mengecek data yang belum masuk dan menurut tim sukses kami DPS awal ada 527 kemudian ada pengurangan 9 dan ada penambahan sebanyak 74 menjadi 624 DPT;
- Bahwa ada keberatan dari tim sukses Subandi, masalah pasal 11 dan 17 Perda terkait dengan pemilihan yaitu siapa yang menjadi pemilihan dan dijawab oleh pak Farid dari Biro Hukum Pemda Lamongan semu warga Nagrum yang mempunyai KTP dan KK Ngarum, untuk KTP dan KK ganda itu tanggungjawab pribadi;
- Bahwa sosialisasi PDS tanggal 15 dan DPT ditetapkan tanggal 27;
- Bahwa pada saat pengesahan DPT sudah ditandatangani oleh Calon Kades dan sudah mengecek DPT tersebut;
- Bahwa pada saat pencoblosan saksi hadir;
- Bahwa pada waktu pencoblosan tidak ada yang protes;
- Bahwa saksi ber KTP Ngarum;
- Bahwa saksi juga berhak memilih di Nagrum;

Bahwa.....

- Bahwa saksi mengetahui tahapan pemilihan di Desa Ngarum, pendaftaran pemilihan, DPS, DPT dan Pemilihan;
- Bahwa dalam rapat-rapat tentang Pilkades saksi hadir terus, pada waktu pembentukan panitia saksi tidak hadir;

Menimbang, bahwa, Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya dipersidangan masing-masing tertanggal 25 Februari 2014;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan diperhatikan pula akan segala sesuatu kejadian yang diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dan untuk selanjutnya haruslah dianggap sebagai telah termuat seluruhnya dalam putusan ini;

-----**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM** : -----



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 21 Januari 2014 yang berisi tentang eksepsi dan pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam jawaban Tergugat mengandung eksepsi, maka sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut :
Gugatan Penggugat kabur (obscur libel);

Bahwa dalam pemeriksaan persiapan penggugat dapat melengkapi gugatan yang kurang jelas sebagaimana ketentuan pasal 63 undang-undang nomor 5 tahun 1986 dan perubahannya, akan tetapi perbaikan gugatan yang dilakukan penggugat merupakan hal-hal yang inti terkait penggugat yang berbeda objek gugatan, dasar gugatan, para pihak yang berperkara dan isi tuntutan, maka dengan demikian jelas tujuan dari gugatan Penggugat menjadi kabur;

Menimbang.....

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi tersebut termasuk dalam eksepsi lain yang berdasarkan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, hanya dapat diputus bersama-sama pokok sengketa yang artinya diputus didalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai dalil eksepsi Tergugat tersebut yaitu gugatan Penggugat kabur (obscur libel) terkait dengan adanya perubahan-perubahan yang menurut penilaian Tergugat adalah merupakan hal pokok/inti dalam gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Bahwa dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebelum dilakukannya Persidangan pertama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuka untuk umum terlebih dahulu dilaksanakan pemeriksaan persiapan dengan tujuan adalah bagi penggugat terhadap surat gugatannya majelis hakim memberikan saran dan masukan untuk kesempurnaan surat gugatan Penggugat, sedangkan bagi Tergugat majelis hakim pada kesempatan tersebut akan menanyakan/klarifikasi objek sengketa dalam gugatan penggugat dan berkaitan dengan proses terbitnya objek sengketa tersebut, selanjutnya pada saat pemeriksaan persiapan tersebut majelis hakim telah memberikan saran dan masukan untuk perbaikan gugatan Penggugat yang berkaitan dengan kriteria objek gugatan dengan memberikan penjelasan sesuai ketentuan pasal 1 angka 9, identitas para pihak ketentuan pasal 56 serta dasar gugatan (posita gugatan) dan isi tuntutan (Petitum) dan ternyata Penggugat telah memperbaiki gugatannya sesuai dengan yang disarankan oleh Majelis Hakim (vide gugatan yang telah diperbaiki), sehingga dengan demikian dalil eksepsi Tergugat mengenai hal ini tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil eksepsi Tergugat tentang gugatan penggugat kabur tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak, maka dengan demikian eksepsi Tergugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara;

DALAM.....

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa didalam gugatannya Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa aquo telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 27 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.8 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 39 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan nomor 11 Tahun 2006 Tentang Tata cara pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa serta bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum, asas kepatutan, asas keadilan, asas persamaan hak dan asas kecermatan. Sedangkan Tergugat didalam jawabannya mendalilkan bahwa penerbitan obyek sengketa aquo telah sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta telah sesuai dengan penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik(AAUPB);

Menimbang, bahwa untuk memohon dinyatakan batal atau tidak sahnya obyek sengketa aquo, Penggugat telah mendaftarkan gugatannya di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 21 Nopember 2013 sedangkan obyek sengketa diterbitkan pada tanggal 20 Nopember 2013, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim dapat menerima dalil Penggugat tersebut sehingga dengan demikian gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa untuk menguji legalitas Surat Keputusan objek sengketa aquo, Majelis Hakim mendasarkan pada Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat kewenangan, substansial maupun prosedural penerbitan obyek sengketa aquo serta menggunakan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang.....

Menimbang, bahwa dari segi kewenangan Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat memiliki kewenangan untuk menerbitkan surat keputusan obyek sengketa aquo ataukah tidak;

Menimbang, bahwa Pasal 40 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Palantikan dan Pemberhentian Kepala Desa menyebutkan bahwa “ dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan kepala desa oleh BPD, Kepala Daerah harus sudah menerbitkan keputusan tentang pengesahan pengangkatan kepala desa terpilih”;

Menimbang, bahwa atas dasar ketentuan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Tergugat memiliki kewenangan yang diperolehnya secara atributif dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dari segi kewenangan, penerbitan obyek sengketa tidak mengandung cacat yuridis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dari segi substansi penerbitan obyek sengketa, maka dari rangkaian jawab-jinawab serta pembuktian antara Penggugat dan Tergugat, dapatlah disimpulkan bahwa persoalan hingga Penggugat mengajukan gugatan aquo adalah akibat adanya pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di Desa Ngarum, Kecamatan Sekaran, Kabupaten Lamongan yang telah dilaksanakan pada tanggal 7 Nopember 2013 dengan hasil penghitungan perolehan suara selisih antara Subandi (Penggugat InCasu) dengan khusnul Khotimah adalah sebanyak 60 (enam puluh) suara, namun menurut Penggugat diduga telah terjadi kecurangan-kecurangan dan ada pelanggaran hukum didalam pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa adapun kecurangan-kecurangan dalam pemilihan kepala desa Ngarum sebagaimana dalil gugatan Penggugat adalah :

- 1 Bahwa sebanyak 30 (tiga puluh) warga yang sudah bertempat tinggal tetap dengan mempunyai KTP dan KK Kota Makasar propinsi Sulawesi Selatan masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) pemilihan Kepala Desa Ngarum kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan dan para warga tersebut juga telah masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) pemilihan Umum Walikota dan wakil walikota Makasar tahun 2013;
2. Bahwa.....
- 2 Bahwa sebanyak 44 (empat puluh empat) orang warga desa Ngarum yang bekerja diluar propinsi dan masih tercatat sebagai penduduk desa ngarum tidak didaftar dalam daftar pemilih oleh Panitia pemilihan kepala desa Ngarum sehingga tidak dapat menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan kepala desa tersebut;
- 3 Bahwa terdapat 2 orang calon pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang pada saat dilaksanakan pemilihan kepala desa ngarum belum berusia 17 tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas kecurangan kecurangan yang terjadi dalam pemilihan kepada desa Ngarum kecamatan Sekaran tersebut, tergugat juga telah memberikan bantahannya dalam pokok perkara sekaligus penjelasan terkait tentang dalil-dalil penggugat sebagaimana tersebut diatas, adalah sebagai berikut :



- 1 Bahwa untuk dapat menjadi pemilih atau terdaftar dalam DPT harus terdaftar sebagai penduduk desa Ngarum dibuktikan dengan KTP desa setempat dan atau tercantum dalam kartu keluarga (KK), terkait 40 orang yang dimaksud Penggugat pada proses pendataan dan pendaftaran belum pernah mengajukan permohonan pindah tempat dari desa Ngarum sehingga hal tersebut tidak menghapus hak pemilihnya;
- 2 Bahwa dalam menentukan dan atau melakukan pendaftaran calon pemilih secara factual telah dilakukan dalam 2 tahapan yakni pendftaran calon pemilih sementara dan pendaftaran calon pemilih tetap dan untuk mendapatkan data yang valid panitia pencalonan dan pemilihan kepala desa Ngarum telah mengunjungi tempat tinggal dimasing-masing kepala keluarga;
- 3 Bahwa terdapatnya daftar pemilih dibawah umur bukanlah kesengajaan pada proses pendaftaran, selanjutnya pada saat pemungutan suara 2 orang pemilih dibawah umur tersebut tidak datang ke TPS untuk menggunakan hak memilih dan kedua surat panggilan pemilih tersebut telah ditarik kembali oleh Panitia pemilihan kepala desa Ngarum setelah diketahui adanya kekeliruan dalam pendaftaran;

Menimbang.....

Menimbang, bahwa setelah memeriksa keseluruhan bukti-bukti tertulis baik dari pihak Penggugat maupun pihak Tergugat serta mendengarkan keterangan para saksi dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 188/995/kep/413.013/2013 tanggal 20 Nopember 2013 Tentang pemberhentian dan Pengangkatan Kepala desa Ngarum kecamatan Sekaran kabupaten Lamongan atas nama Khusnul Khotimah;(Vide bukti P-1=T-21);
- Bahwa Tergugat mengeluarkan surat keputusan yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini sebagaimana disebutkan dalam konsideran membaca surat keputusannya adalah berdasarkan Surat camat Sekaran Nomor : 140/1389/413.308/2013 tanggal 11 Nopember 2013 perihal Pengiriman berkas Pilkades di desa Ngarum Kecamatan Sekaran;



- Bahwa sebelum Tergugat menetapkan dan mengesahkan serta melakukan pelantikan terhadap calon kepala desa terpilih dan menindaklanjuti dengan menerbitkan surat keputusan yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini telah dilaksanakannya suatu rangkaian peristiwa dan mekanisme proses pencalonan dan pemilihan Kepala Desa Ngarum kecamatan Sekaran kabupaten Lamongan yang diawali dengan dibentuknya Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa Ngarum kecamatan Sekaran oleh Badan Permusyawaratan Desa Desa Ngarum (Vide bukti T-2), selanjutnya dilaksanakannya tahapan- tahapan baik dalam proses pencalonan maupun pemilihan;
- Bahwa dalam tahap pencalonan diperoleh nama-nama calon kepala desa yang berhak dipilih dalam pemilihan kepala desa Ngarum yang dituangkan dalam surat keputusan Panitia Pencalonan dan Pemilihan kepala desa Ngarum kecamatan sekaran yang menetapkan 2 nama yaitu Khusnul Khotimah dan Subandi ditetapkan tanggal 16 Oktober 2013 yang ditanda tangani oleh ketua Panitia Pencalonan dan pemilihan Kepala Desa Ngarum (Mat Rukun, SPd) (Vide bukti P-5 = T-10);
- Bahwa.....
- Bahwa berdasarkan keputusan Panitia pencalonan dan pemilihan kepala desa Ngarum Nomor : 188/4/kep/413/308.15.PANT/2013 tanggal 27 oktober 2013 tentang penetapan daftar calon pemilih tetap pemilihan kepala desa Ngarum ditetapkan jumlah calon pemilih tetap pemilihan kepala desa Ngarum kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan sebanyak 622 pemilih terdiri dari pemilih laki-laki sebanyak 309 pemilih dan pemilih perempuan sebanyak 313 pemilih (Vide Bukti T-13);
- Bahwa kemudian pada hari kamis tanggal 7 Nopember 2013 bertempat dibalai desa Ngarum jam 07.00 WIB sampai dengan 13.00 WIB telah dilaksanakan pemungutan suara pemilihan kepala desa Ngarum dengan calon kepala desa adalah Khusnul Khotimah dan Subandi (Vide bukti T-14);



- Bahwa berdasarkan berita acara hasil penghitungan suara pemilihan kepala desa ngarum pada tanggal 7 Nopember 2013 (Vide bukti T-15) dari jumlah 622 pemilih yang hadir adalah sebanyak 550 pemilih dan sebanyak 72 pemilih tidak hadir, dan kemudian dari 550 suara yang masuk tersebut 536 surat suara dinyatakan sah dan 14 surat suara dinyatakan tidak sah, suara yang diperoleh Khusnul Khotimah adalah 298 suara sedangkan Subandi (Penggugat In Casu) mendapat 238 suara;
- Bahwa panitia pencalonan dan pemilihan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa Ngarum pada hari itu juga yaitu tanggal 7 nopember 2013 mengeluarkan surat keputusan dengan Nomor:188/5/Kep/413.308.15.PANT/2013 dan Nomor 188/02/Kep/413.308.15.1/2013 yang menyatakan calon Kepala Desa Terpilih dalam pemilihan Kepala Desa Ngarum adalah Sdri Khusnul Khotimah tempat tanggal lahir lamongan 10 mei 1977 dengan memperoleh 298 suara (Vide Bukti T-16 dan T-18) dan selanjutnya tetap pada hari yang sama tanggal 7 Nopember 2013 Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Ngarum mengirimkan usulan berkas Calon Kepada Bupati lamongan melalui camat Sekaran (Vide bukti T-19);
- Bahwa.....
- Bahwa pada tanggal 13 Nopember 2013 Penggugat (Subandi) melalui kuasa hukumnya telah menyampaikan surat pengaduan dan keberatan-keberatan terhadap pelaksanaan PILKADES desa Ngarum kepada TIM Pengawas Pemilihan Kepala Desa Ngarum Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan yang pada pokoknya dalam surat tersebut menyampaikan telah ditemukan bukti hukum pelanggaran proses Pemilihan Kepala Desa Ngarum yang dilakukan oleh Panitia Pilkades Ngarum 2013, maka pelaksanaan pengesahan dan pelantikan kepala desa ngarum harus ditangguhkan sampai dengan selesainya proses hukum (Vide bukti P-11=T-20) dan selanjutnya surat pengaduan Penggugat tersebut diterima oleh pemerintah kabupaten lamongan pada tanggal



13 Nopember 2013 yang dibuktikan dengan adanya tanda terima dari pemkab Lamongan (Vide Bukti P-12) dan berdasarkan bukti surat T-22 tim Pengawas Pilkades kecamatan Sekaran telah menanggapi surat pengaduan Penggugat dengan surat tertanggal 21 Nopember 2013 yang pada pokoknya menyatakan bahwa panitia telah menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan aturan yang berlaku dan masing-masing calon dianggap telah menerima/ setuju serta pengaduan selain dari itu merupakan diluar kompetensi panitia pilkades desa Ngarum , selanjutnya pada tanggal pada tanggal 22 Nopember 2013 Penggugat melalui kuasa hukumnya juga telah mengirimkan surat kepada Bupati Lamongan agar menunda dan menangguhkan keputusan penetapan BPD tentang Calon Kepala Desa Terpilih untuk diangkat dan dilantik menjadi Kepala desa Ngarum (Vide bukti P-13);

- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa daftar pemilih tetap pemilihan kepala desa Ngarum kecamatan Sekaran kabupaten lamongan terdaftar 622 orang pemilih termasuk 3 Nama yang disebutkan oleh Penggugat (Rizal Haidir Rasyid nomor urut 71, Amanda Safitri Deviyanti Nomor urut 102, Aulia Noviana Zulva Nomor Urut 113 sebagai pemilih yang belum cukup Umur/ belum Kawin atau belum berusia 17 tahun / pada saat pemilihan (Vide Bukti P-8);
- Bahwa
 - Bahwa rizal haidir rasyid berdasarkan kartu keluarga yang diterbitkan oleh Dinas kependudukan dan Catatan sipil kota makasar dengan kepala keluarga Suhud lahir pada tanggal 12 januari 1997 (vide bukti P-18), Amanda Safitri Deviyanti berdasarkan kartu keluarga yang diterbitkan oleh Dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Lamongan dengan Kepala Keluarga Mudhofar lahir 20 Januari 1997 (Vide Bukti P-35), Aulia Noviana Zulfa berdasarkan kartu kerluarga yang diterbitkan oleh Dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten Lamongan dengan kepala keluarga Ir.Sutrisno lahir 12 Nopember 1996 (Vide bukti P-36);



- Bahwa beberapa nama daftar pemilih tetap sebagaimana yang tercantum dalam bukti P-8 yaitu Ummi Kulsum, A.M Fahmi Faizal, A.M Fathirul Fajri, Mudhofar, Mujiah, Umar, Marfuah, Nasrul hasan, Suhud, Hayatun, Rizal Haidir Rasyid sebagaimana bukti surat berupa Kartu keluarga P-18 sampai dengan P-27 dan T-26, T-27, T-28, T-30, T-31, T-33, T-34, T-35 dimana nama-nama tersebut adalah terdaftar sebagai warga ataupun penduduk desa Ngarum Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan Propinsi Jawa Timur sekaligus juga warga atau penduduk desa Lette, Mariso, Kunjung Mae, dan Panambungan Kecamatan Mariso Kota Makassar Propinsi Sulawesi Selatan;

Menimbang, bahwa terhadap beberapa persoalan utama tersebut diatas, dan dihubungkan dengan fakta -fakta dalam persidangan sehingga menjadikannya sebagai suatu fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti adanya beberapa orang pemilih yang beridentitas kependudukan ganda sehingga mengaburkan status kependudukan dan kedudukan hukumnya apakah penduduk/warga desa Ngarum ataukah penduduk/warga beberapa desa yang ada dikecamatan Mariso Kota Makassar Propinsi Sulawesi selatan dan juga terbukti telah tercatat dalam daftar pemilih tetap pemilihan kepala desa Ngarum dan telah ikut serta dalam proses pemilihan dan pencoblosan surat suara pemilihan kepala desa Ngarum di desa Ngarum tersebut sehingga peristiwa hukum tersebut bertentangan dengan

ketentuan.....

ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dalam pasal 62 disebutkan bahwa Penduduk warga Negara Indonesia dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap hanya diperbolehkan terdaftar dalam 1(satu) Kartu Keluarga (KK) “dan selanjutnya adanya ketidakcermatan serta kelalaian dari panitia pencalonan dan pemilihan kepala desa Ngarum dalam proses pemilihan tersebut yang dibuktikan dengan adanya 3 (tiga) nama yang terdaftar di DPT desa Ngarum dengan tanggal kelahiran yang berbeda antara yang tercantum pada DPT dan yang tercantum didalam Kartu Keluarga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sehingga terbukti bahwa 3 nama yang terdapat dalam DPT jika dihubungkan tanggal dilaksanakan pemilihan atau pencoblosan surat suara pemilihan kepala desa Ngarum tanggal 7 Nopember 2013 maka belum mencapai usia 17 tahun serta tidak/belum pernah kawin sebelumnya, walaupun telah ditarik kembali dan tidak hadir/tidak ikut mencoblos dalam Pemilihan Kepala Desa Ngarum Aquo, sehingga hal tersebut adalah suatu bentuk pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2006 jo pasal 17 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 01 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa yang menegaskan bahwa “Penduduk desa yang memiliki hak memilih adalah penduduk desa warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara pemilihan kepala desa sudah berumur 17 Tahun atau sudah/pernah kawin”;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang tidak disangkal dan dapat dibuktikan serta terbukti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur, maka hal tersebut menunjukkan bahwa dengan adanya temuan fakta-fakta selama dalam proses pemilihan tentu saja dan jelas dapat mempengaruhi hasil penghitungan suara didalam pemilihan Kepala Desa Ngarum tersebut;

Menimbang.....

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah cukup bukti adanya pelanggaran-pelanggaran hukum di dalam pelaksanaan Pilkades Desa Ngarum, namun demikian berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, Majelis Hakim tidak menemukan fakta hukum bahwa Tergugat telah berusaha secara maksimal untuk menyelesaikan persoalan pelanggaran-pelanggaran tersebut, sehingga tindakan Tergugat yang tetap menerbitkan surat keputusan obyek sengketa adalah tindakan yang secara substansial tidak tepat dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan yang mengatur tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, disamping itu juga Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan menjadi objek sengketa dalam perkara ini tidak menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) dan cenderung bertentangan dengan penerapan asas kecermatan ketelitian dan kehati-hatian serta asas kepastian hukum dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik tersebut; sehingga beralasan hukum untuk menyatakan batal surat keputusan Tergugat berupa Surat Keputusan Bupati Lamongan Nomor :188/995/kep/413.013/2013 tertanggal 20 Nopember 2013 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Desa Ngarum Kecamatan Sekaran, Kabupaten Lamongan atas nama Khusnul Khotimah;

Menimbang , bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa berdasarkan bukti-bukti didapat dalam persidangan, maka penerbitan surat keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini tidak berdasarkan hukum serta terdapatnya cacat yuridis dalam proses penerbitannya, maka oleh karenanya petitum-petitum gugatan Penggugat sepanjang tentang objek sengketa haruslah dinyatakan dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang.....

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa menunjuk pada ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak namun jika Majelis Hakim memandang tidak ada relevansinya dengan perkara ini, maka bukti tersebut tidak dipertimbangkan dan dianggap dikesampingkan namun tetap dilampirkan didalam berkas perkara yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal-pasal didalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jis Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Lamongan Nomor:188/995/kep/413.013/2013 tertanggal 20 Nopember 2013 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Desa Ngarum Kecamatan Sekaran, Kabupaten Lamongan atas nama Khusnul Khotimah;
- 3 Mewajibkan.....
- 3 Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 188/995/kep/413.013/2013 tertanggal 20 Nopember 2013 tentang pemberhentian dan pengangkatan kepala desa Ngarum kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan atas nama Khusnul Khotimah;
- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 204.000,- (Dua Ratus empat Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Kamis Tanggal 27 Pebruari 2014 oleh kami,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYOFYAN ISKANDAR, SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis, **YARWAN,SH.MH**

dan **PUJI RAHAYU, SH, MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan

tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** Tanggal

4 Maret 2014 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **WIWIED**

KURNIAWAN, SH, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat,

dan Kuasa Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

YARWAN, S.H.M.H

SYOFYAN ISKANDAR, S.H.M.H

PUJI RAHAYU, S.H.M.H

Panitera Pengganti,

WIWIED KURNIAWAN, S.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1	Pendaftaran Gugatan...	Rp.	30.000,-
2	Biaya Kepaniteraan.....	Rp.	163.000,-
3	Redaksi	Rp.	5.000,-
4	Meterai	Rp.	6.000,-
5	<u>Biaya PS.....</u>	<u>Rp.</u>	<u>.....,-</u>

J u m l a h.....Rp. 204.000,-

(dua ratus empat ribu rupiah)